

**PERNIKAHAN DENGAN TUJUAN MENINGKATKAN STATUS SOSIAL
PERSPEKTIF FATWA YUSUF QARDHAWI DAN MUHAMMAD
ZUHAILI TENTANG NIKAH MISYAR
(Studi di Kecamatan Sumpersari Kota Jember)**

TESIS

Oleh:

Fajrul Falah

NIM: 18781001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PERNIKAHAN DENGAN TUJUAN MENINGKATKAN STATUS SOSIAL
PERSPEKTIF FATWA YUSUF QARDHAWI DAN MUHAMMAD
ZUHAILI TENTANG NIKAH MISYAR
(Studi di Kecamatan Sumbersari Kota Jember)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Oleh
Fajrul Falah
NIM 18781001

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Fajrul Falah

NIM : 18781001

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul Tesis : Praktik Nikah Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah Misyar (Studi di Kecamatan Summersari)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.


Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003


Pembimbing II



Raden Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D
NIP. 197312141998031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi




Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul "Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah Misyar (Studi di Kecamatan Sumbersari)" ini telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji siding pada tanggal 20 Januari 2021.

Dewan Penguji



(Dr. Badruddin, M.H.I.)
NIP. 196411273000031001

Ketua Penguji




(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.)
NIP. 197108261998032002

Penguji Utama



(Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.)
NIP. 195904231986032003


Penguji



(Raden Cecep Lukman Yasin, MA. Ph.D.)
NIP. 197312141998031001

Sekretaris

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajrul Falah

NIM : 18781001

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul Tesis : Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial
Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Zuhaili
Tentang Nikah Misyar (Studi di Kecamatan Sumpalsari)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Desember 2020



Fajrul Falah
NIM. 18781001

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu di masa pandemi ini. Tanpa pertolongannya, tesis ini tidak akan terselesaikan. Shalawat dan salam selalu peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh nikmat Islam seperti saat ini. Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag atas semua layanan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama peneliti menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A. dan Raden Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D. atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Raden Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan insiparsi bagi peneliti untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak

memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama peneliti menyelesaikan studi.

8. Kedua orang tua tersayang, Abu Hanifah dan Ummu Bisyaroh yang telah memenuhi kebutuhan peneliti dan selalu mendukung dan mendoakan peneliti.
9. Saudara-saudara tersayang, Khurotul Aini dan Masyfu Zuhdi yang telah mendukung saya dan mencerikan hari-hari peneliti.



MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”



PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tersayang, Abu Hanifah dan Ummu Bisyaroh yang telah memenuhi kebutuhan peneliti dan selalu mendukung dan mendoakan peneliti.
2. Saudara-saudara tersayang, Khurotul Aini dan Masyfu Zuhdi yang telah mendukung dan menceriakan hari-hari peneliti.



ABSTRAK

Falah, Fajrul. 2020. *Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah Misyar (Studi di Kecamatan Sumbersari)*, Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (II) Raden Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Status Sosial, Nikah Misyar, Nafkah.

Pada dasarnya pernikahan dilakukan untuk mencapai tujuan syariat, namun dalam kenyataannya sebagian masyarakat mempunyai tujuan tertentu seperti untuk meningkatkan status sosial. Model pernikahan ini banyak ditemukan di Kecamatan Sumbersari Kota Jember, mengingat wilayah ini merupakan kecamatan dengan jumlah pesantren terbanyak di kota Jember serta didominasi oleh masyarakat Madura yang secara kultur masih perpegang teguh dalam adat istiadat yang menganggap status sosial seorang tokoh agama atau kyai begitu tinggi di mata masyarakat. Model pernikahan ini sangat mirip dengan pernikahan misyar, dimana seorang istri secara sukarela membebaskan kewajiban nafkah bagi suami.

Penelitian ini secara fokus membahas hal-hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial, serta hukum pernikahan tersebut jika dikaitkan dengan fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili tentang nikah misyar. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap pelaku pernikahan dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial yang ada di Kecamatan Sumbersari, Kota Jember. Adapun yang dimaksud dengan status sosial dalam penelitian ini hanya berfokus pada aspek keagamaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari ini adalah untuk mendapat status sosial, motif keagamaan dan mengatur hubungan lawan jenis. Sementara mengenai hukum pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial ini peneliti menganggap pernikahan ini diperbolehkan seperti yang difatwakan oleh Yusuf Qardhawi dengan catatan tidak adanya penyembunyian akad nikah dan tidak berpisahya kedua pasangan dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama.

ABSTRACT

Falah, Fajrul. 2020. *Marriage to Increase Social Status According to the Fatwa of Yusuf Qardhawi and Muhammad Zuhaili on Misyar Marriage (Studi di Kecamatan Sumpersari)*, Thesis, Magister of Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah. Postgraduate Program of Universitas Islam Negeri Malang, Advisor: (I) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (II) Raden Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D.

Keywords: Social Status Sosial, Misyar Marriage, Allowance.

Basically, a marriage is performed to achieve sharia objectives. In reality, some people have a certain purpose like to increase their social status. The phenomena are often found in Sumpersari, Jember, since the area has the highest number of Islamic boarding schools and most of the people are Madurenese who highly consider the social status of religious figures or kyai in their culture. This kind of marriage is similar to misyar marriage in which a wife frees her husband to give a monthly allowance.

The research focuses on the one's background in performing marriage to increase his/her social status and the marriage law related to the fatwa of Yusuf Qardhawi and Muhammad Zuhaili on misyar marriage. The researcher employed a descriptive qualitative approach and field research. The data collection was done using in-depth interviews on people performing marriage to increase their social status in Sumpersari, Jember. The term social status in the research refers to the religious aspect.

The result of the research shows that the one's backgrounds in performing marriage to increase his/her social status are to gain social status, religious motivation, and the authority to set up the relationship between men and women. Meanwhile, the researcher believes that this kind of marriage is allowed according to the fatwa of Yusuf Qardhawi as long both parties keep no secret on their marriage agreement and they do not conduct a long-distance marriage for a long time.

Translator,  Rizka Yanuarti NIPT 201209012263	Date Director of Language Center  Dr. M. Abdul Hamid, MA. 30201 1998031007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



مستخلص البحث



الفلاح، فجر. ٢٠٢٠. الزواج بهدف تحسين الوضع الاجتماعي في منظور فتوى يوسف القرضاوي ومحمد الزهيلي عن زواج المسيار (دراسة في منطقة سومير ساري)، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الأول: أ. د. توتيك حميدة، الماجستير. المشرف الثاني: د. راض جيجيف لقمان ياسن، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الوضع الاجتماعي، زواج المسيار، النفقة.

إن الزواج يتم أساساً لتحقيق المقاصد الشرعية، ولكن في الواقع بعض الناس لديهم مقاصد معينة مثل تحسين الوضع الاجتماعي. وجد نموذج هذا الزواج على نطاق واسع في منطقة سومير ساري بمدينة جمبر، نظراً إلى أن هذه المنطقة هي المنطقة بأكبر عدد من المعاهد في مدينة جمبر وبهيمن عليها المادوربون المتمسكون بالتقاليد التي تعتبر الوضع الاجتماعي لشخصية دينية أو كياهي عالية جداً في نظر المجتمع. وهذا النموذج للزواج يشبه إلى حد كبير زواج المسيار، حيث تتحرر الزوجة طوعاً من إلزام النفقة للزوج.

يركز هذا البحث على الأمور التي تكون خلفية للشخص في أداء الزواج بهدف تحسين الوضع الاجتماعي، وكذلك قانون الزواج الذي نربطه بفتوى يوسف القرضاوي ومحمد الزهيلي بشأن زواج المسيار. المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج البحث الوصفي الكيفي بنوع الدراسة الميدانية (*field research*). تم جمع البيانات من خلال عملية المقابلة المتعمقة مع الجهات الفاعلة في الزواج بهدف تحسين الوضع الاجتماعي في منطقة سومير ساري بمدينة جمبر. أما المقصود من الوضع الاجتماعي في هذا البحث فيركز على الجانب الديني.

أظهرت نتائج هذا البحث أن الأمور التي تكون خلفية لأداء الزواج بهدف تحسين الوضع الاجتماعي في منطقة سومير ساري هي الحصول على الوضع الاجتماعي والدوافع الدينية وتنظيم العلاقة بين الجنس. أما بالنسبة لقانون الزواج بهدف تحسين الوضع الاجتماعي يرى الباحث أن هذا الزواج جائز كما جاء في فتوى يوسف القرضاوي بالشرط عدم إخفاء عقد الزواج وعدم انفصال الزوجين لمسافات بعيدة وأوقات طويلة.

Penerjemah,  M. Mubasysyir Munir, MA NIDT:19860513201802011215	Tanggal 15/21 /3	Validasi Kepala PPR  Dr. H. M. Abdul Hamid, MA NIP: 19730201 1998031007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR ISI

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
مستخلص البحث.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I Pembukaan.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisnilitas Penelitian.....	8
F. Definisi Istilah.....	18
BAB II Kajian Pustaka.....	19
A. Tinjauan Umum Stratifikasi Sosial.....	19
B. Pernikahan Dalam Hukum Islam dan Positif.....	24
C. Konsep Nikah Misyar.....	38
D. Kerangka Berpikir.....	48
BAB III Metode Penelitian.....	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Kehadiran Peneliti.....	50
C. Latar Penelitian.....	50
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	51
E. Pengumpulan Data.....	52

F. Analisis Data.....	53
G. Keabsahan Data.....	54
BAB IV Paparan Data.....	56
A. Gambaran Umum Wilayah.....	56
B. Profil Informan.....	61
C. Motif Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial.....	65
D. Relasi Suami Istri.....	70
E. Implikasi Sosial.....	76
BAB V Pembahasan.....	78
A. Motif Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial.....	78
B. Hukum Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah Misyar.....	80
BAB VI Penutup.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Implikasi Teoritik.....	107
C. Saran dan Keterbatasan Peneliti.....	108
Daftar Pustaka.....	109
Lampiran.....	112

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, (bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia). Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan pedoman transliterasi. Transliterasi huruf Arab yang digunakan pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) dalam penyusunan tulisan Tesis berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	Dzet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ..... / آَ.....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	A	a dan garis di atas
اِ....	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
اُ... و	<i>dhammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk huruf ta *marbutah* adalah sebagai berikut:

1. Jika ta *marbutah* itu hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, atau dhammah, maka transliterasinya adalah “t”.
2. Jika ta *marbutah* itu mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah “h”.
3. Jika pada kata yang terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, maka dalam transliterasi latin (Indonesia) dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu (dobel huruf).

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال" (Alif dan Lam), baik kata sandang tersebut diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun diikuti oleh huruf *qamariah*, seperti kata “*al-syamsu*” atau “*al-qamaru*”

H. Hamzah

Huruf hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kalimat dilambangkan dengan apostrof (‘). Namun, jika huruf hamzah terletak di awal kalimat (kata), maka ia dilambangkan dengan huruf alif.

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi’l maupun isim, ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, seperti kalimat “*Bismillah al-Rahman al-Rahim*”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah sunnatullah bagi semua makhluknya, baik manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa setiap makhluk pasti diciptakan dalam keadaan yang berpasang-pasang. Hidup berpasang-pasang merupakan sebuah naluri semua makhluk, tidak terkecuali manusia. Pernikahan adalah cara Allah SWT untuk memberikan manusia kesempatan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya terutama setelah jika kedua pasangan sudah bisa melakukan peran-perannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹

Pernikahan dalam hukum Islam diartikan sebagai sebuah akad yang bisa menghalalkan hubungan badan diantara laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk kehidupan keluarga bahagia yang penuh dengan rasa tenang serta kasih sayang yang sesuai dengan syariah. Bagi dua orang yang telah melakukan pernikahan keduanya dikatakan telah menciptakan sebuah keluarga baru bagi dirinya, dimana sebuah keluarga adalah institusi paling sederhana dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang aman, tenang, damai dan sejahtera dalam suasana yang penuh rasa kasih sayang dari setiap anggotanya.²

Bersamaan dengan perkembangan zaman, kedudukan sosial dalam

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 10.

² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: Sukses Offset, 2008), 37.

kehidupan masyarakat menjadi sangat penting dan tidak bisa dinafikan keberadaannya. Status sosial dalam masyarakat memberikan sistem kasta pada satu individu, yang menunjukkan tempat atau posisinya dalam kehidupan bermasyarakat.³ Ada beberapa aspek yang dapat dijadikan ukuran dalam mengidentifikasi status sosial seseorang di antaranya adalah pendidikan, pekerjaan dan tingkat pengetahuan, kekayaan, keturunan serta religiusitas individu.⁴

Status sosial tidak hanya berpengaruh pada kehidupan dalam ranah publik saja, namun lebih jauh dari pada itu status sosial bahkan menjadi tujuan dalam sebuah pernikahan. Belakangan ini pernikahan dilakukan tidak hanya untuk mencapai tujuan syariat, adakalanya ditujukan untuk tujuan tertentu, seperti halnya pernikahan untuk meningkatkan status sosial. Model pernikahan untuk meningkatkan status sosial seperti ini sudah banyak ditemukan di Indonesia, terutama di kalangan anak Kyai dan priayi.

Fenomena pernikahan dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial ini telah banyak terjadi di Kecamatan Sumpalsari Kota Jember. Model pernikahan seperti ini banyak dilakukan oleh para perempuan dari keluarga yang mapan dan ingin mendapatkan status sosial yang tinggi dimasyarakat baik bagi dirinya, keluarganya, maupun keturunan-keturunannya kelak. Seorang suami dalam model pernikahan ini diberikan kelonggaran dalam menafkahi istri. Tidak seperti pernikahan pada umumnya, dimana kebutuhan hidup, sandang, papan dan pangan

³ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 91.

⁴ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), 156-157.

menjadi kewajiban suami, dalam praktik pernikahan ini justru hal tersebut menjadi tanggungan pihak istri baik sebagian maupun keseluruhan.

Padahal para ulama fikih sepakat bahwa dalam kehidupan keluarga yang wajib memberikan nafkah adalah seorang suami. Dalam hal ini seorang suami harus memberikan tiga hal yang meliputi nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri yang jumlahnya tergantung pada kondisi dan keadaan keduanya.⁵ Hal ini sesuai dengan penjelasan yang telah dituangkan dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (4) yang menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya seorang suami menanggung; (a) nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak; dan (c) biaya pendidikan bagi anak.⁶

Sepintas model pernikahan ini sangat mirip dengan konsep nikah *misyar*. Dimana pernikahan *misyar* itu sendiri merupakan konsep pernikahan yang mana seorang suami diperbolehkan untuk melepaskan kewajibannya untuk memenuhi nafkah bagi istrinya.⁷ Konsep nikah *misyar* itu sendiri telah menimbulkan perbedaan pandangan diantara para ulama, dan dalam perbedaan tersebut memunculkan dua kelompok ulama yang mempunyai pendapat hukum yang berbeda. Kelompok pertama ialah golongan yang menghukumi konsep nikah *misyar* dengan hukum mubah atau diperbolehkan. Kelompok ulama ini berpandangan bahwa konsep nikah *misyar* ini legal, sesuai syari'ah dan sah

⁵ Muhammad Jawwad, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001), 76.

⁶ Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, (kairo: Maktabah Wahhab, 2005), 6.

hukumnya. Sedangkan kelompok ulama yang kedua adalah ulama yang berpendapat tentang tidak sahnya konsep nikah *misyar*. Dimana golongan ulama yang kedua ini menganggap bahwa konsep nikah *misyar* lebih bertujuan untuk merahasiakan dan menyembunyikan suatu pernikahan dan menganggapnya hanya sebagai sebuah jalan yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran.

Semakin banyaknya model pernikahan dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial yang terjadi di Kecamatan Sumbersari Kota Jember ini secara tidak langsung telah menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi peneliti. Mengingat kecamatan Sumbersari adalah kecamatan yang mempunyai jumlah pesantren terbanyak di kota Jember.⁸ Kedua, masyarakat kecamatan Sumbersari yang didominasi oleh masyarakat Madura yang secara kultur masih perpegang teguh dalam adat istiadat yang menganggap status sosial seorang tokoh agama atau Kyai begitu tinggi di mata masyarakat. Ketiga, Sumbersari adalah pusat kota dan wilayah kecamatan paling urban di kota Jember yang secara tidak langsung menjadi wajah dari kota tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hal-hal yang melatar belakangi masyarakat Kecamatan Sumbersari Kota Jember dalam melakukan pernikahan dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial. Selain itu penelitian ini juga membahas lebih lanjut terkait praktik pernikahan dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial yang ramai dilakukan di Kecamatan Sumbersari Kota Jember. Serta menganalisa berbagai persoalan yang

⁸ <https://ditpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35>. Diakses pada 2 Februari 2021.

muncul akibat pernikahan tersebut dengan menggunakan pisau analisis berupa fatwa tentang nikah *misyar* Yusuf Qardhawi yang mewakili pendapat ulama yang membolehkan nikah *misyar* dan fatwa tentang nikah *misyar* Muhammad Zuhaili yang mewakili ulama yang melarang nikah *misyar*. Apabila pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial tersebut memberikan dampak yang baik dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, maka dianalisa dengan menggunakan fatwa Yusuf Qardawi. Apabila pernikahan tersebut merugikan atau mendatangkan mafsadat baik bagi kedua belah pihak maupun sebelah pihak, maka fenomena tersebut dianalisa dengan menggunakan fatwa Muhammad Zuhaili.

B. Fokus Penelitian

Pada paparan konteks penelitian sebelumnya, penulis dirasa perlu untuk merumuskan masalah dalam konteks penelitiannya, diantaranya:

1. Apa alasan para pihak melakukan pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial?
2. Bagaimana hukum pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumpalsari Kota Jember dalam perspektif nikah *misyar* Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Dari konteks penelitian sebelumnya, peneliti memaparkan tujuan penelitian yang dilakukan, yakni diantaranya:

1. Menjelaskan alasan para pihak melakukan pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial
2. Menjelaskan hukum pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumpalsari Kota Jember dalam konsep nikah *misyar* Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

Diantara manfaat-manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Berkontribusi dalam pengkajian ilmu yang memperbanyak khazanah keilmuan hukum keluarga Islam tentang pernikahan. Serta kekhususannya dalam membahas tentang pendapat praktik nikah dengan tujuan meningkatkan status sosial.
- b. Sebagai sebuah paparan dan gambaran awal mengenai argumentasi praktik nikah dengan tujuan meningkatkan status sosial yang terjadi.
- c. Turut serta dalam kontribusi pengembangan keilmuan bidang studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah terutama dalam kajian yang berhubungan dengan konsep nikah *misyar*.
- d. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan studi lanjutan yang berguna bagi penggunaan ilmu pengetahuan, terlebih lagi bisa memberikan pengetahuan serta khazanah yang berkaitan dengan masalah pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam strategi pengembangan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah kedepannya, serta menjadi salah satu cara dalam mencapai hal ada dalam visi dan misi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

- b. Menjadi bahan acuan bagi para pihak yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan juga agar masyarakat mengerti bagaimana solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah tentang pernikahan, terlebih dalam masalah nikah *misyar*.
- c. Menjadi bahan pertimbangan dan juga referensi tambahan untuk bahan perbandingan penelitian selanjutnya yang membahas topik yang identik untuk kepentingan pengembangan keilmuan kedepannya.

E. Orisinilitas Penelitian

Dalam Orisinilitas Penelitian ini dijabarkan beberapa penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan tema penelitian yakni tentang nikah *misyar*, bagian ini sangat penting karena tidak lain dilakukan agar penelitian ini bisa dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Setelah peneliti membaca penelitian-penelitian yang telah ditemukan, ternyata masih banyak yang belum tersentuh terkait masalah nikah *misyar*, atau dengan kata lain masih menyisakan masalah yang bisa diangkat sebagai masalah ataupun fokus penelitian oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Disinilah peneliti menemukan celahnya, yakni mengenai adanya pernikahan dengan tujuan menaikkan status sosial di kecamatan Summersari Kota Jember. Dalam eksistensi pernikahan seharusnya suami memiliki sebuah kewajiban untuk menafkahi istri, baik secara lahir maupun batin, tetapi, dalam pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial ini seorang istri dengan suka hati merelakan nafkah yang seharusnya ia terima seperti halnya yang terjadi dalam nikah *misyar*. Hal ini sebagai implikasi dalam sebuah pernikahan yang diharapkan

dapat meningkatkan status sosialnya. Pertanyaanya: bagaimanakah hukum pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial tersebut.

Dalam memastikan orisinalitas penelitian ini, peneliti mencoba memaparkan beberapa penelitian terdahulu guna memberikan gambaran posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan pada masalah penelitian yang diangkat sebagai rumusan masalah atau fokus penelitian ini secara pasti.

Diantara kajian yang telah dilakukan sebelum penelitian ini yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Nurhakim dengan judul Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah *Misyar* (2011), penulis ingin menjelaskan fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang status nikah *misyar* dengan sudut pandang sosiologis dan untuk menelusuri "*standing position*" fatwa-fatwa tersebut yang saling bertentangan diantara mereka. Menurut hasil penelitian penulis, fatwa-fatwa yang mengharamkan praktik nikah *misyar* justru mengabaikan efek-efek negatif yang diantaranya; pertama, nasib status anak yang dihasilkan dari pernikahan *misyar* jika pernikahan tersebut dilakukan secara *sirri* yang jelas anak tersebut terugikan apabila mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, seperti surat lahir, akte kelahiran dan lain-lain. Kedua, secara kultural masyarakat kita belum dapat menerima secara terbuka bagi pasangan suami isteri yang dilakukan tidak seperti biasanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasiri dengan judul Nikah *Misyar* di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman (2016), penelitian ini

membahas Persoalan utama yang dikaji adalah mengenai hal-hal yang melatarbelakangi (motif) pemilihan kawin *misyar* bagi para wanita karir di Kota Surabaya serta bagaimana mereka menjalani dua peran yakni sebagai wanita *single* dan bersuami dalam waktu bersamaan. Data yang digali dari hasil wawancara itu kemudian dilihat melalui teori dramaturgi Erving Goffman. Penelitian ini menyimpulkan dua hal penting, yaitu: pertama, keberadaan model kawin *misyar* ini memberikan solusi bagi para wanita yang sibuk dan tidak sempat memikirkan perkawinan. Kedua, praktik kawin *misyar* di Kota Surabaya dalam perspektif teori dramaturgi, menyimpulkan bahwa para pelaku kawin *misyar* di kota pahlawan ini adalah rata-rata para wanita menengah ke atas. Baik dalam segi ekonomi maupun dari segi pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Tri Nugroho dengan judul Problematika Nikah *Misyar* Dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis (2019). Penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal Universitas Muhammdiyah Jember, Universitas Sunan Giri Waru Sidoarjo dan IAI Agus Salim Metro, pada penelitian tersebut penulis berfokus pada problematika-problmatika yang muncul dalam nikah *misyar* dan ditinjau dengan pendekatan sosiologis dan psikologis. Hasil penelitian tersebut menganggap bahwa dalam nikah *misyar* terdapat dampak psikologis dan sosiologis diantaranya; pertama, nasib status anak yang dihasilkan dari pernikahan *misyar* jika pernikahan tersebut dilakukan secara *sirri* yang jelas anak tersebut terugikan apabila mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, seperti surat lahir, akte kelahiran dan lain-lain. Kedua, secara

cultural masyarakat kita belum dapat menerima secara terbuka bagi pasangan suami isteri yang dilakukan tidak seperti biasanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Busyro, Dengan penelitian yang berjudul Menyoal Hukum Nikah *Misyar* Dalam Potensinya Mewujudkan Maqashid *Al-Asliyyah* dan *Al-Tab'iyah* (2017), penelitian ini membahas tentang hukum nikah *misyar* dengan menggunakan pendekatan maqashid *al-asliyyah* dan *al-tab'iyah* dan menyimpulkan bahwa apabila nikah *misyar* dihubungkan dengan kajian *maqashid al-asliyyah* dan *maqashid al-tab'iyah*, maka pendapat ulama yang membolehkan terjadinya nikah *misyar* ini sepertinya tidak sesuai dengan keinginan al-Syari' dalam mensyariatkan menikah, yakni untuk melanggengkan keturunan manusia, bukan sekedar mendapatkan kesenangan dan ketentraman hidup di dunia ini.. Oleh karena itu selayaknya pernikahan tersebut dilarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Chomim Tohari yang berjudul Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyar* Perspektif *Maqashid Syari'ah* (2013), dalam penelitian ini peneliti mencoba menggali fatwa-fatwa ulama tentang hukum nikah *misyar* dan dikaji dengan pendekatan *maqashid syari'ah*. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat yang melarang (mengharamkan) nikah *misyar* apabila dikaitkan dengan konsep pokok *maqashid shari'ah*, yakni *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* dalam konteks masyarakat Indonesia, maka hendaknya nikah *misyar* dilarang di Indonesia, atas dasar pertimbangan bahwa kemudharatannya jauh lebih besar dari pada manfaatnya,

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrial Dedi. Dengan penelitian yang berjudul Nikah *Misyar* (Analisis *Maqashid asy-Syari'ah*) (2018). Masing-masing

membahas mengenai masalah hukum nikah *misyar* dengan pendekatan *maqashid syari'ah*. Pada hasil penelitiannya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa nikah *misyar* tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang disahkan oleh syariat, maka nikah *misyar* adalah sah, tapi jika seorang pria yang melakukan nikah *misyar* tersebut, di dalam pernikahannya meniatkan menceraikan istrinya dalam jangka waktu tertentu dan ia melakukan pernikahannya tersebut tidak dimaksudkan untuk selamanya, beliau menyatakan bahwasanya nikah tersebut adalah tidak sah karena telah menafikan *maqashid syari'ah* dalam pernikahan. Lain halnya dengan penelitian ini, Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan membahas tentang praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari Kota Jember dalam perspektif nikah *misyar* Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.

Parlindungan Simbolon, Dalam jurnalnya yang berjudul Nikah *Misyar* Dalam Pandangan Hukum Islam (2019), penelitian ini meneliti tentang Nikah *Misyar* dan bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam. Penelitian ini berbentuk *Library Research* yang data-datanya didapatkan melalui dokumentasi dan media sosial. Data-data yang ditemukan kemudian dianalisa dengan mengemukakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits serta pandangan-pandangan ulama kontemporer. Hasil kajian menemukan bahwa nikah *misyar* tidak sesuai dengan hukum Islam karena prinsip pernikahan nikah *misyar* bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam.

Nasiri, Dalam penelitiannya yang berjudul Studi Analisis Terhadap Fatwa Yusuf al-Qaradawi Tentang Nikah *Misyar* Dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Islam (2014) dalam penelitiannya penulis menganalisis fatwa Yusuf Qaradawi tentang nikah *misyar* dengan pendekatan hukum Islam yang hasil penelitiannya menegaskan bahwa fatwa al-Qaradawi kurang cermat dan lemah dalam menganalisis masalah kawin *misyar* ini, sebab ia dalam memberikan fatwa halalnya kawin *misyar* ini tanpa melihat masalah yang terjadi sebenarnya dan juga kurang melihat dampak negatif dari fatwa halalnya kawin *misyar* ini.

Asep Saepullah. Dalam jurnalnya yang berjudul Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2017), mereka menguraikan beberapa hal dalam nikah *misyar*, di antaranya adalah definisi nikah *misyar*, pertumbuhan, dan persebarannya, sebab-sebab orang yang melakukan nikah *misyar*, perbandingan nikah *misyar* dengan nikah-nikah yang lain, serta pendapat-pendapat hukum Yusuf Qardhawi dan Dosen-dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengenai nikah *misyar*. Peneliti menganalisis pendapat-pendapat tersebut baik yang membolehkan ataupun yang melarangnya. Peneliti menyimpulkan Yusuf Qardhawi menghalalkan nikah *misyar* dengan alasan syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan dosen fakultas syariah terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang menghalalkan, ada yang menghalalkan dengan syarat, dan ada yang mengharamkan *bi al-maqashid*.

Tabel 1.1

peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Orisinilitas
Mohammad Nurhakim	Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah <i>Misyar</i> (2011)	Penelitian Mohammad Nurhakim menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah <i>misyar</i> dan mengkomparasikan pendapat ulama kontemporer tentang nikah <i>misyar</i> dengan pendekatan sosiologi.	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah <i>misyar</i> .	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan membahas tentang Praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari Kota Jember dalam perspektif nikah <i>misyar</i> Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.
Nasiri	Nikah <i>Misyar</i> di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman (2016)	Penelitian Nasiri menggunakan pendekatan sosiologi teori Dramaturgi Erving Goffman	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah <i>misyar</i> .	Penelitian ini membahas tentang Praktik Nikah <i>Misyar</i> di Kecamatan Sumbersari Kota Jember dalam perspektif nikah <i>misyar</i> Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.

<p>Agung Tri Nugroho</p>	<p>Problematika Nikah <i>Misyar</i> Dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis (2019)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah <i>misyar</i> dan membahas masalah yang terjadi dalam nikah <i>misyar</i> kemudian dianalisis dengan pendekatan sosiologi dan psikologi</p>	<p>Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah <i>misyar</i>.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan membahas tentang Praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumber Sari Kota Jember dalam perspektif nikah <i>misyar</i> Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.</p>
<p>Busyro</p>	<p>Menyoal Hukum Nikah <i>Misyar</i> Dalam Potensinya Mewujudkan Maqashid Al- Asliyyah dan Al-Tab'iyah (2017)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah <i>misyar</i> dan membahas tentang manfaat nikah <i>misyar</i> dengan kajian pendekatan Maqashid Al-Asliyyah dan Al-Tab'iyah</p>	<p>Keduanya sama-sama mengkaji tentang nikah <i>misyar</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan membahas tentang Praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumber Sari Kota Jember dalam perspektif nikah <i>misyar</i> Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.</p>

Chomim Tohari	Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah <i>Misyar</i> Perspektif Maqashid Shari'ah (2013)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah <i>misyar</i> dan membahas tentang fatwa- fatwa ulama mengenai nikah <i>misyar</i> dengan kajian pendekatan Maqashid Syari'ah	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah <i>misyar</i> .	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan membahas tentang Praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari Kota Jember dalam perspektif nikah <i>misyar</i> Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.
Syahrial Dedi	Nikah <i>Misyar</i> (Analisis Maqashid asy- Syari'ah) (2018)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah <i>misyar</i> dan manfaat nikah <i>misyar</i> dengan analisis pendekatan Maqashid Syari'ah	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah <i>misyar</i> .	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan membahas tentang Praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari Kota Jember dalam perspektif nikah <i>misyar</i> Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.

Parlindungan Simbolon	Nikah <i>Misyar</i> Dalam Pandangan Hukum Islam (2019)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah <i>misyar</i> dan membahas tentang manfaat nikah <i>misyar</i> dengan kajian hukum Islam secara luas	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah <i>misyar</i> .	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan membahas tentang Praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari Kota Jember dalam perspektif nikah <i>misyar</i> Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.
Nasiri	Studi Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Nikah <i>Misyar</i> Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (2014)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengkaji tentang nikah <i>misyar</i> dan membahas tentang Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-qaradawi dalam masalah nikah <i>misyar</i>	Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah <i>misyar</i> .	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan membahas tentang Praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari Kota Jember dalam perspektif nikah <i>misyar</i> Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.

<p>Asep Saepullah</p>	<p>Nikah <i>Misyar</i> Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2017)</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradawi dalam masalah nikah <i>misyar</i> dibandingkan dengan pendapat Dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon</p>	<p>Keduanya sama-sama mengkaji hal yang berkaitan tentang nikah <i>misyar</i>.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan membahas tentang Praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari Kota Jember dalam perspektif nikah <i>misyar</i> Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili.</p>
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan sebuah pemahaman terhadap penelitian ini. Dalam definisi operasional ini diberikan pemaparan tentang judul yang diteliti yang diantaranya adalah:

1. Status Sosial

Status Sosial adalah kedudukan seseorang secara umum dalam suatu kelompok sosial. Status sosial yang dimaksud dalam penelitian ini difokuskan pada aspek peran keagamaan seseorang dalam masyarakat.

2. Nikah *Misyar*

Nikah *misyar* adalah pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi dengan adanya ketentuan bahwa wanita tersebut merelakan haknya yang berupa nafkah dari suaminya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Stratifikasi Sosial

Dalam kehidupan masyarakat terdapat suatu istilah yang kita kenal dengan stratifikasi sosial, yakni pengelompokan masyarakat kedalam tingkatan-tingkatan berdasar sesuatu yang dimiliki baik itu berupa uang atau benda-benda bernilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama ataupun keturunan keluarga yang terhormat. Tingkat kemampuan memiliki sesuatu yang dihargai inilah yang kemudian melahirkan sistem pelapisan sosial (stratifikasi sosial) yang lebih merujuk kepada pengelompokkan orang ke dalam tingkatan atau strata dalam hierarki secara vertikal.¹

Pitirim A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai sebuah pengelompokan penduduk atau masyarakat ke dalam sebuah kelas-kelas yang mempunyai tingkatan tertentu.² Perwujudannya adalah dalam bentuk posisi dan kedudukan antar individu atau antar kelompok dalam keadaan yang tidak sederajat, artinya terdapat kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dengan demikian, stratifikasi sosial sering kali dikaitkan dengan persoalan ketidak seimbangan, kesenjangan atau polarisasi sosial. Sedangkan dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, yakni kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.

¹ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

² Pitirim A Sorokin, *Social Mobility*, (London: Routledge Thoemmes Press, 1998), 11.

Sifat dari sistem pelapisan sosial yang terdapat dalam masyarakat ada bersifat tertutup dan terbuka. Pada sistem pelapisan tertutup tidak memungkinkan seseorang berpindah dari tingkatan satu ke tingkatan yang lain. Masyarakat pada sistem pelapisan tertutup memperoleh posisi atau kedudukannya melalui kelahiran. Misalnya, masyarakat berkasta, masyarakat feodal, atau masyarakat yang sistem pelapisannya ditentukan oleh perbedaan rasial (etnik). Lain halnya pada sistem pelapisan terbuka, pada sistem ini setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha naik pada pelapisan sosial yang lebih tinggi.³

Berdasarkan beberapa pemahaman tentang stratifikasi sosial di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa stratifikasi sosial merupakan pengelompokan atau pembedaan orang-orang yang memiliki posisi/kedudukan yang sama dalam sebuah rangkaian kesatuan status sosial. Pengelompokan dapat berdasarkan beberapa aspek di antaranya kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, agama ataupun keturunan.

Dalam teori sosiologi, terdapat dua unsur penting dalam stratifikasi sosial (sistem pelapisan sosial) yaitu:

1. **Kedudukan (*status*)**

Kedudukan (*status*) adalah tempat atau posisi seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam ruang lingkup lingkungan pergaulan, prestasi, hak-hak dan kewajibannya. Secara singkat kedudukan (*status*)

³ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011),401.

dapat diartikan sebagai sebuah pelapisan masyarakat yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan.⁴

Pada dasarnya parameter yang digunakan untuk mengukur status sosial seseorang ada beberapa aspek yang diantaranya adalah:

- a. Jabatan atau pekerjaan
- b. Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan
- c. Kekayaan
- d. Politis
- e. Keturunan
- f. Agama.⁵

Kedudukan (*status*) dalam masyarakat sering kali dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Ascribed-status* diartikan sebagai kedudukan (*status*) yang diperoleh seseorang karena kelahiran atau secara alamiah, artinya bahwa posisi yang melekat pada diri seseorang diperoleh tanpa melalui serangkaian usaha tertentu.⁶ Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, seorang anak dari kasta Brahmana juga memperoleh kedudukan demikian. *Ascribed-status* sering dijumpai pada masyarakat dengan sistem pelapisan sosial yang tertutup seperti halnya pada masyarakat dengan sistem pelapisan berdasarkan perbedaan ras.

⁴ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, 420.

⁵ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, 157.

⁶ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, 430.

- b. *Achieved-status*, yakni kedudukan seseorang yang dicapai melalui usaha yang sengaja dilakukannya, bukan diperoleh karena kelahiran.⁷ Dalam struktur seperti ini, sistem pelapisan sosialnya cenderung lebih terbuka sehingga membuka peluang bagi siapa saja untuk meraih status sosial dengan tujuan masing-masing. Misalnya dalam hal jenjang pendidikan, pekerjaan, ataupun ekonomi. Setiap orang dapat saja menjadi seorang profesor, dokter, hakim, polisi dan lain sebagainya tergantung dari usaha dan kemampuan dari individu.
- c. *Assigned-status*, yakni kedudukan/status yang diperoleh seseorang ataupun sekelompok orang dari pemberian.⁸ Artinya bahwa suatu kelompok atau golongan ataupun masyarakat memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah banyak berjasa kepada masyarakat. status yang diperoleh melalui pemberian ini sebenarnya tidak luput dari usaha-usaha seseorang atau sekelompok orang sehingga dengan usahanya tersebut ia dapat memperoleh penghargaan. Misalnya, seseorang menerima hadiah nobel karena dianggap sebagai pelopor perdamaian atau seseorang menerima gelar doktor honoris causa dalam bidang tertentu juga erat kaitannya dengan prestasi yang telah diraih.

2. Peran (*role*)

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan (status). Hal ini berarti bahwa ketika seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai

⁷ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, 157.

⁸ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, 434.

dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Peran dapat mengimbangi seseorang dalam berperilaku, karena peran sendiri memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- c. Sebagai pemersatu kelompok atau masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.⁹

Peranan sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang. Menurut Handropusprio bahwa peranan sosial berdasarkan pelaksanaannya dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Peranan yang diharapkan (*expected roles*), merupakan peranan yang pelaksanaannya ideal menurut penilaian masyarakat. Artinya bahwa masyarakat menghendaki peranan tersebut dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus sesuai dengan ketentuan. Misalnya, peranan hakim, protokoler, diplomatik dan sebagainya.
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Pelaksanaannya lebih luwes dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

⁹ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), 160.

Sementara itu berdasarkan cara memperolehnya, peran sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. Misalnya peran sebagai bapak, ibu, anak dan sebagainya.
- 2) Peranan pilihan (*achives roles*), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusan sendiri. Misalnya, seseorang yang memutuskan untuk melanjutkan studinya di Sekolah, maka ia harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa.¹⁰

Kedudukan dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena antara kedudukan dan peran saling tergantung. Sehingga tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Dalam sebuah masyarakat seseorang mungkin saja memiliki beberapa kedudukan (*status*) sekaligus, tetapi selalu ada satu kedudukan yang pasti menonjol yang kemudian dijadikan kedudukan utama. Misalnya, Pak Ali sebagai warga masyarakat merupakan kombinasi dari beberapa kedudukan sebagai suami, ketua RT, guru dan sekaligus sebagai kepala sekolah SMA, maka kedudukan sebagai kepala sekolah itulah yang paling menonjol dan dijadikan sebagai kedudukan utama.

¹⁰ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, 160.

B. Pernikahan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Definisi Pernikahan

Kata nikah menurut bahasa memiliki arti '*Dham*' yang berarti menghimpit, atau berkumpul dan memiliki arti kiasan yakni '*Wathaa*' yang berarti bersetubuh atau '*aqad*' yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹¹ Sedangkan menurut istilah dalam kitab-kitab fiqh, nikah banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja* yang berarti perjanjian yang di buat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan yang mengandung maksud untuk membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah.¹²

Berbeda halnya dengan definisi ulama fiqh dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".¹³ Dari pasal tersebut terdapat beberapa rumusan yang diantaranya:

- a. Digunakannya kata "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- b. Penggunaan kata "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama.

¹¹ Abdus Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam), (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 273.

¹² Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c. Dalam definisi tersebut juga tercantum tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sehingga menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil.
- d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan adalah merupakan peristiwa agama yang di lakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁴

Begitupun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 dijelaskan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan (perjanjian yang kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹⁵

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan landasan ibadah kepada Allah.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 76.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Ruum: 21).¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama Islam. Selain ayat Al-Qur’an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكَيْتِي أَنَا أُصَلِّي
وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ الْيَسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari: 4675).¹⁷

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah

¹⁶ Departemen Agama R.I., Al Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), 523.

¹⁷ Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, (Riyad: Maktabah Al-Nahdlah Al-Haditsah, 1404H), 15, 493.

untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum pernikahan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama dalam hal unsur-unsur rukun dan unsur-unsur syarat merupakan hal yang harus sama-sama terpenuhi. Adapun yang di maksud dengan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,

seperti membasuh muka saat wudhu dan takbiratul ihram saat shalat, dan dalam hal perkawinan semisal adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan.¹⁸

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk shalat, dalam hal perkawinan semisal calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Dalam peraturan per Undang-Undangan di Indonesia yang terdapat dalam KHI pasal 14 yang termasuk dalam rukun nikah adalah :

- a. Mempelai suami
- b. Mempelai istri
- c. Wali
- d. Saksi
- e. Ijab dan Kabul.¹⁹

Dari beberapa rukun nikah yang telah disebutkan sebelumnya, masing-masing rukun melahirkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sehingga apabila salah satu syarat rukun tersebut tidak ada, maka rukun tersebut dianggap batal dan berimplikasi pada tidak sahnya pernikahan. Diantara syarat-syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Syarat-Syarat Kedua Mempelai Suami Istri

Dalam Syariatnya, agama Islam menentukan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh kedua mempelai suami istri, yang diantaranya yaitu:

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), 46.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- 2) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- 3) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya.²⁰

Sedangkan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan tentang persyaratan tentang kedua mempelai dijelaskan pada pasal 16, yaitu:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- 3) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- 4) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.²¹

²⁰ Abdul Rahman Ghazali M.A, Fiqh Munakahat, 50.

²¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007),

b. Wali

Adanya wali dari pihak mempelai wanita atau wakilnya merupakan salah satu rukun nikah yang sangat penting. Karena akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahkannya. Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- 1) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim.
- 2) Orang merdeka (bukan budak)
- 3) Laki-laki (bukan perempuan)
- 4) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- 5) Tidak sedang melakukan ihram
- 6) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur 'alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muru'ah* dan sopan santun.²²

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 93.

c. Saksi

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- 1) Jumlah saksi minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumbuh ulama. Sedangkan Hanafiyah berpendapat lain, mereka berpendapat saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- 2) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- 3) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru'ah.
- 4) Saksi harus beragama Islam.
- 5) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
- 6) Kedua saksi adalah laki-laki.²³

d. Sighat Akad Nikah

Maksud dari kata shighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan mitsaqan ghalidza dalam Al-Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, tetapi juga disaksikan

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 96.

langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- 1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab, saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai. Lalu kabulnya, saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- 2) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak dapat mengetahui apa yang menjadi niat seseorang. Lafad yang *sharih* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- 3) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- 4) Ijab dan kabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa terputus walau sesaat.²⁴

²⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 62.

4. Tipologi Pernikahan

Dalam sebuah keluarga ada beberapa klasifikasi hubungan/relasi suami istri bisa digolongkan dalam beberapa pola perkawinan tertentu.²⁵ Pola perkawinan tersebut kemudian dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Pola Perkawinan Owner Property

Kedudukan ataupun posisi istri dalam keluarga pada pola perkawinan *owner property* diperumpamakan seperti uang dan barang berharga lainnya, sehingga istri milik suami seutuhnya. Memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah) merupakan tugas suami sebagai kepala keluarga, sedangkan tugas istri adalah menyelenggarakan segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan lain sebagainya. Terdapat beberapa norma yang berlaku dalam pola perkawinan *owner property* sebagai berikut:

- 1) Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami
- 2) Istri harus menurut/ patuh pada suami dalam segala hal
- 3) Istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga dapat membawa nama baik suami.²⁶

Pola perkawinan seperti ini istri merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi dan cita-cita suami. Suami adalah bos sedangkan istri harus patuh dan tunduk kepada suami dalam segala hal. Bahkan ketika terjadi ketidak sepakatan

²⁵ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100-105.

²⁶ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100-101.

dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga, istri pun harus tetap patuh kepada suami. Karena dalam keluarga yang memiliki kewenangan dan kekuasaan hanyalah suami sebagai pencari nafkah sedangkan istri hidupnya hanya bergantung kepada suami secara ekonomis.

Pada pola perkawinan *owner property* nampak jelas dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga. apabila dilihat dari teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dan dukungan dari kerabat karena telah menjalankan tugasnya yakni menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik. Begitu pula dengan status sosial istri yang mengikuti status sosial suami.

b. Pola Perkawinan *Head-Complement*

Pada pola perkawinan *head-complement* kedudukan istri dalam keluarga yakni sebagai pelengkap suami. Setiap proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keluarga dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri. Tugas suami masih tetap sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan dalam keluarga (pemenuhan nafkah) dan tugas istri adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga, mendidik anak dan memberikan motivasi kepada suami dalam mencapai karirnya. pembagian tanggung jawab dalam keluarga pada pola ini lebih fleksibel, ketika suami memiliki waktu luang maka suami juga dapat membantu tugas istri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga seperti mencuci, mengasuh anak dan lain sebagainya.²⁷

²⁷ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 103.

Sama halnya dengan pola perkawinan sebelumnya, dalam pola *head-complement* juga berlaku norma-norma perkawinan. Perbedaannya hanya terletak pada ketaatan kepada suami. Pada pola *owner property* seorang istri tidak diperkenankan memberikan pendapat bahkan ketika terjadi ketidaksepakatan dalam proses pengambilan keputusan, tugas istri adalah patuh terhadap suami. Sedangkan pada pola *head-complement* istri memiliki hak mengeluarkan pendapatnya meskipun keputusan terakhir berada ditangan suami yang tentunya juga dengan mempertimbangkan segala pendapat dan keinginan istri sebagai pelengkap suami.

Dalam kondisi tertentu seorang istri yang merupakan pelengkap suami juga diperkenankan bekerja selagi mendapat izin dari suami. Pada pola seperti ini nampak adanya perubahan nilai pada masyarakat yang dahulunya seorang perempuan (istri) hanya berkutik pada wilayah domestik-reproduktif tetapi seiring perkembangan zaman telah memasuki wilayah publik-produktif, yang secara ekonomis juga ikut memberikan kontribusi terhadap keluarga.

Pada pola perkawinan semacam ini secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri mencerminkan posisi dan martabat suami, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material yang karenanya seorang istri pejabat harus menjadi panutan bagi para istri anak buah suaminya. Demikian pula kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami, apabila posisi suami meningkat maka posisi istri pun ikut meningkat.²⁸

²⁸ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 103.

c. Pola Perkawinan *Senior-Junior Partner*

Posisi istri pada pola perkawinan *senior-junior partner* tidak lagi hanya sebagai pelengkap suami, tetapi lebih dari pada itu istri menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan juga teman bagi pasangannya (suami). Perubahan yang terjadi pada pola perkawinan ini disebabkan istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis kepada keluarga meskipun tugas pemenuhan nafkah utama tetap berada pada suami. Kontribusi yang diberikan istri dalam keluarga juga ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Istri memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan argumentasinya dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Kekuasaan suami dalam pola perkawinan ini lebih besar karena suami merupakan pencari nafkah utama.²⁹

Pola perkawinan *senior-junior partner* seperti inilah yang banyak berkembang pada saat ini. Istri memiliki kebebasan untuk berkarir dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah karir suami sukses. Status sosial istri dan anak-anak tetap ditentukan oleh suami, meskipun pada awal pernikahan status sosial istri lebih tinggi dari pada suami, maka setelah pernikahan status sosialnya turun karena mengikuti status sosial suami.

d. Pola Perkawinan *Equal Partner*

Pada pola perkawinan *equal partner* suami dan istri berada pada posisi yang setara yakni tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan

²⁹ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 104.

melakukan tugas-tugas rumah tangga. Karir suami sama pentingnya dengan karir istri, sehingga istri juga bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Alasan istri berkarir atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi supaya istri dapat mandiri sepenuhnya dan tidak hanya bergantung kepada suami.³⁰ Terdapat beberapa norma yang berlaku pada pola perkawinan *equal partner* sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik dalam karir maupun pendidikan
- 2) Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing- masing
- 3) Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami.

C. Konsep Nikah *Misyar*

1. Definisi Nikah *Misyar*

Secara etimologis, kata *misyar* merupakan *sighat mubalaghah* yang digunakan untuk menunjukkan seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Kata *misyar* berasal dari *sara* yang berarti pergi atau berjalan. Kata ini menurut pakar bahasa mengandung pengertian *katsrah*, yakni terjadi dengan intensitas tinggi.³¹ Kemudian istilah *misyar* digunakan sebagai istilah dalam salah satu bentuk nikah (nikah *misyar*), karena orang yang melakukan nikah *misyar* tidak memenuhi

³⁰ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 104.

³¹ Ibnu Manzhur, *Lisan al- 'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, t.th), 389.

hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan sebagaimana yang telah diwajibkan oleh ajaran Islam (syariat), sehingga orang tersebut seakan seperti orang yang berjalan dengan santai dan tidak terbebani memikul beban-beban yang berat. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi, kata *misyar* bukan kata yang baku, tetapi merupakan istilah '*amiyah* (pasar) yang berkembang di sebagian khusus negara teluk yang mempunyai arti menyempatkan tinggal dalam waktu tertentu.³²

Secara terminologi, definisi nikah *misyar* tidak ditemukan dalam kajian fikih klasik. Dalam berbagai karya ulama fiqh klasik juga tidak ditemukan istilah nikah *misyar*. Oleh karena itu, para ulama kontemporer memberikan definisi nikah *misyar* berdasarkan realita yang terjadi. Nikah *misyar* adalah istilah baru yang dalam pengertiannya terjadi perbedaan pendapat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, nikah *misyar* adalah pernikahan syar'i yang prakteknya tidak sama dengan praktek nikah pada umumnya. Pada praktik nikah *misyar* pihak istri menggugurkan beberapa hak-haknya yang seharusnya diterima dari suami. Misalnya, istri tidak menuntut hak nafkah dan atau hak *mabit* (hak mendapatkan giliran bermalam, dan biasanya posisi istri sebagai istri kedua atau ketiga).³³

2. Latar Belakang Adanya Nikah *Misyar*

Pernikahan *misyar* merupakan fenomena yang telah lama dikenal di kalangan masyarakat Timur Tengah. Diantara penyebab timbulnya nikah *misyar* adalah karena mahalnya mahar pernikahan yang menjadikan banyak laki-laki Arab

³² Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar, Haqiqatuh wa Hukmuh*, (Riyadh: Dar al-Qalam li Kulliyat al-Islamiyyah, 1423 H), 11-12.

³³ Yusuf Qardhawi, fatwa fatwa Kontemporer, terjemah Abdul Hayyi Alkattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 394,

sulit mendapatkan jodoh, sehingga banyak dari mereka yang melakukan perilaku seks menyimpang, dan kaum wanita banyak yang merelakan dirinya menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat.

Di Mesir, para wanita memiliki posisi tawar yang sangat tinggi dalam perkawinan. Sebelum dilangsungkannya akad nikah, orang tua wanita lazim meminta mahar dalam jumlah yang sangat besar, yakni rumah atau apartemen dengan segala perabotnya. Jika tidak mampu memenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan meskipun secara hukum dan agama perkawinan tersebut sudah sah. Dari kejadian semacam ini banyak pria Mesir yang mengeluhkan tradisi tersebut. Mereka merasa keberatan jika harus membeli rumah dan segala perabotnya yang bernilai puluhan atau ratusan ribu pound sebagai syarat pernikahan. Dari mahalnnya mahar yang harus dibayar pihak calon suami, maka banyak pria Mesir yang harus melajang dan baru menikah ketika usia mereka sudah cukup tua, yakni saat mereka sudah mapan secara ekonomi dan bisa membeli rumah beserta segala isinya. Mereka lantas menikah dengan wanita-wanita yang jauh lebih muda. Tidak sedikit pria Mesir yang menikah dengan wanita non-Mesir, termasuk mahasiswa Indonesia. Disamping karena biaya pernikahan lebih murah, juga karena posisi tawar pria dalam rumah tangga yang sangat lemah jika mengawini wanita Mesir, hal ini dikarenakan sebelum menikah mereka harus bisa mengumpulkan biaya mahar ribuan pound untuk membeli rumah dan segala isinya untuk dihadiahkan kepada

istri dan keluarganya. Apabila terjadi perceraian, maka sang suami harus keluar dari rumah yang dibelinya sendiri, karena telah menjadi milik istrinya.³⁴

Sementara itu, sejak memasuki abad ke-20 wanita Arab mulai mencari laki-laki yang bersedia untuk menjadi suaminya dengan tidak membebani mereka terkait dengan biaya hidup sama sekali. Kasus semacam ini sering terjadi, akhirnya ada salah seorang yang melapor dan meminta fatwa kepada Muhammad Yusuf Qardhawi mengenai model perkawinan ini. Yusuf Qardhawi pun menganalisis masalahnya dan kemudian memutuskan bahwa model perkawinan tersebut diperbolehkan.³⁵ Kemudian oleh Yusuf Qardhawi pernikahan model ini dinamakan *Zawaj al-Misyar* (kawin *misyar*).

Di Qatar dan Negara Teluk lainnya juga banyak dijumpai pernikahan *misyar*. Disana orang-orang seringkali bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang kawin dengan wanita-wanita Afrika, Asia dan wanita-wanita kaya di tempat mereka bepergian. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan.³⁶

Di negara-negara Barat yang maju, terutama pada masyarakat perkotaan, banyak kaum perempuan muslim yang memiliki karir dan ekonomi yang cukup bahkan berlimpah, sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas,

³⁴ Nasiri, "Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman", dalam *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016, 91-92.

³⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, (kairo: Maktabah Wahhab, 2005), 6

³⁶ Agung Tri Nugroho, Problematika Nikah *Misyar* Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis, dalam *Al-Qodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 Juli 2019, 83.

sehingga mereka melakukan nikah *misyar*. Biasanya setelah seorang wanita menjadi janda, kemudian ia kawin lagi dengan seorang laki-laki. Sang suami yang menikahnya secara *misyar* tersebutlah yang datang ke rumahnya setiap minggu satu atau dua hari. Sedangkan rumah yang di tempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang telah meninggal atau rumahnya sendiri. Suami *misyarnya* tidak memberikan sesuatu apapun kepada istrinya, baik nafkah maupun tempat tinggal.³⁷

3. Pendapat Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi memandang bahwa nikah *misyar* hukumnya boleh sebagai solusi bahkan termasuk perkawinan alternatif bagi orang-orang tertentu, di antara alasan yang mendasari kebolehan nikah *misyar* diantaranya, beliau menganggap bahwa di zaman modern sekarang ini sangat banyak rintangan pernikahan, dan sebagian besar alasan tersebut muncul dari perempuan itu sendiri. Sebab itu yang kemudian memunculkan istilah kaum *awanis*, yang diantaranya adalah:

- a. Perempuan-perempuan yang masih sendiri di usia dewasa, dan telah lewat masa untuk mendapatkan pasangan.
- b. Perempuan-perempuan yang masih tinggal dengan orang tuanya dan belum mampu dalam menunaikan fitrahnya membangun keluarga serta menjadi seorang ibu rumah tangga.
- c. Perempuan-perempuan yang sudah pernah bercerai, dan yang satu ini sering sekali ditemukan.

³⁷ Agung Tri Nugroho, Problematika Nikah *Misyar* Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis, 83.

- d. Para janda yang suaminya telah meninggal yang hidup sendiri dan memiliki harta yang banyak.
- e. Perempuan-perempuan karir yang hidup sendiri, seperti arsitek, dokter, pengacara, apoteker, atau profesi lainnya yang telah mapan.³⁸

Para kaum *awanis* tersebut sama sekali tidak mengharapkan sama sekali hak serta materi dari suaminya. Hal inilah yang disebut dengan istilah nikah *misyar*. Para perempuan ini hanya mau menikah dengan keinginan mereka sendiri, karena menurut mereka menikah adalah sebuah ranah privat dan yang paham hal itu adalah diri mereka sendiri. Perempuan *awanis* adalah orang-orang yang cerdas, dewasa, dan pandai sehingga mereka dapat mengetahui mana yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat bagi dirinya.

Alasan kedua dari Yusuf Qardhawi adalah dapat disimpulkan bahwa nikah *misyar* pada hakekatnya mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis serta memuliakan harkat dan martabat manusia agar mereka tidak terpelesep dengan dosa zina. Sama halnya kaum *awanis* yang merupakan perempuan-perempuan yang sudah berkecukupan sehingga mereka tidak menuntut hak dan materi dari pasangannya, pernikahan menurut kaum *awanis* merupakan cara untuk memiliki status hukum serta status dalam kehidupan ditengah masyarakat. Pernikahan menurut kaum *awanis* adalah wajib, karena pernikahan dapat menghindarkan mereka dari dosa berzina serta dapat menjaga dan memuliakan martabat mereka. Dalam pandangan mereka juga membujang adalah sebuah pelanggaran atas naluri

³⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, (kairo: Maktabah Wahhab, 2005), 6.

dasar mereka sebagai manusia.

Sedang alasan yang ketiga adalah dalam pandangan Yusuf Qardhawi, nikah *misyar* diperbolehkan seperti pernikahan pada umumnya. sebab sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Hal itu dilihat dari adanya ijab qabul, adanya meridhai antara dua pihak, saksi, wali, adanya kedua mempelai, serta mahar yang telah ditentukan, selain itu nikah *misyar* juga mewujudkan *maqashid syari'ah*, dimana pasangan suami-istri sama-sama mendapatkan kebutuhan batin. Selain itu mereka juga mendapatkan kehidupan berkeluarga atas dasar saling mencintai. Jika dipandang secara hukum, praktik nikah *misyar* merupakan praktik nikah yang sah.

Semua hal tadi tentu saja sudah menjadi legitimasi atas sahnya akad nikah yang telah dilangsungkan mereka berdua sebagai pasangan suami-istri. Yakni sebagai suami-istri yang di kemudian hari mempunyai hak, baik hak dalam keturunan, waris, iddah, talaq, tinggal serumah, dan lain-lainnya. Dalam kaitannya hubungan antara hak dan kewajiban suami-istri keduanya sepakat bahwasanya tidak ada tuntutan bagi suami untuk tetap tinggal serumah bersama istri. Karena semuanya tergantung pada keinginan sang suami. Dia boleh kapan saja mengunjungi sang istri, entah disembarang waktu yang dia inginkan.

Konsep pernikahan seperti ini, tidak menuntut seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan dan tidak pula berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi sang istri. Dalam nikah *misyar* sang suami tetap harus membayarkan mahar, sebagai ganti sebuah nafkah yang diberikan untuk istrinya. Yusuf Qardhawi menjelaskan dengan gambaran lain mengenai pernikahan yang terkadang dianggap sah dalam hukum Islam, tetapi masyarakat seakan tidak

dapat menerimanya. Seperti seorang wanita yang menikah dengan supir atau bawahannya. Masyarakat memandang pernikahan ini sangatlah kurang etis dan tidak layak untuk dilakukan. Seakan mereka tidak menerima kejadian-kejadian semacam itu karena pernikahan semacam ini dapat menjadi sebab turunnya martabat perempuan tersebut, padahal menurut hukum Islam, pernikahan seperti ini tetaplah sah hukumnya.

Mungkin jika dilihat sekilas nikah *misyar* hanya merupakan cara untuk menyalurkan nafsu birahi semata. Lain dari pada semua hal itu, dapat dipahami bahwa tujuan dilaksakannya nikah *misyar* sebenarnya adalah agar seseorang terhindar dari perbuatan keji dan hina serta menyelamatkan seseorang dari perbuatan maksiat. Hal inilah yang menjadi salah satu nilai luhur yang diajarkan oleh Islam, sebab hal inilah juga yang membedakan seorang muslim dengan yang non muslim.

Gairah lelaki terhadap perempuan dan sebaliknya merupakan sebuah fitrah manusia dan hal ini dibenarkan dalam Islam, tetapi harus disalurkan dengan benar sesuai dengan tata caranya. Yakni dengan cara menikah, agar manusia tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat yang merugikan. Lebih-lebih pada zaman modern saat ini, dimana pintu perbuatan maksiat terbuka lebar dan berada dimana-mana.³⁹

3. Pendapat Muhammad Zuhaili

Menurut Muhammad Zuhaili, nikah *misyar* hukumnya tidak boleh dengan beberapa argumentasi diantaranya dalam nikah *misyar* terdapat beberapa syarat

³⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, 15.

yang tidak sesuai dengan esensi akad dan syarat tersebut jelas tidak sejalan dengan prinsip maqashid syari'ah yang terdapat dalam pernikahan. Sebab yang menjadi tujuan disyariatkannya pernikahan adalah terciptanya sakinah (ketentraman) dan mawaddah (sayang), perlindungan terhadap istri dan keluarga, dan mendapatkan keturunan dan perhatian terhadap pendidikan anak. Sekalipun akad nikah memberi peluang pula kepada pihak istri untuk merelakan tidak menerima hak terpenuhi kebutuhan biologis dan menerima nafkah, dan hubungan yang lumrah dalam pernikahan, namun di kemudian hari mungkin ada perubahan pikiran pada dirinya, terutama setelah menemukan rahasia kehidupan pernikahan, dia membandingkan dengan kehidupan rumah tangga tetangga atau teman-temannya. Kemungkinan lain adalah pada saat melakukan nikah *misyar*, pihak istri tidak mengetahui hukum syara' yang mengatur pernikahan, belum merasakan akibat dari menggugurkan hak-haknya, dan belum merasakan bagaimana beratnya mendidik anak, atau pihak istri masih memperkirakan bahwa dirinya mampu menjaga dirinya sendiri dan mendidik anaknya tanpa kehadiran suami. Setelah melewati kondisi tersebut istri baru sadar bahwa dirinya tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga tanpa kehadiran suami, yang pada akhirnya mendatangkan penyesalan.


Sedangkan yang kedua adalah nikah *misyar* mempunyai banyak dampak negatif yang bukan hanya bertentangan dengan maqashid syariah dalam pernikahan, tetapi menimbulkan keraguan-raguan dan praduga negatif terhadap kehidupan orang-orang yang melakukan nikah *misyar* karena pernikahannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nikah *misyar* merupakan penjajahan dan

merendahkan martabat istri, karena seandainya istri bisa melakukan nikah secara syar'i tentu sejak awal dia tidak mau melakukan nikah *misyar*. Dari munculnya pembebasan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, tempat tinggal, serta dalam giliran berarti sama halnya dengan menafikan prinsip moral dan nilai-nilai hidup bersama yang dilandasi atas dasar tolong menolong, mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati. Sebab sebuah pernikahan tidak hanya sekedar aspek materi dan alasan biologis semata. Dampak-dampak negatif sebagaimana disebutkan di atas bukan dugaan yang lemah atau khayalan belaka, tetapi merupakan realita yang didasarkan pada kebiasaan yang terjadi. Dengan berbagai alasan tersebut, maka menurut Muhammad Zuhaili tidak membolehkan nikah *misyar*. Tidak diperbolehkannya nikah *misyar* sebagai upaya preventif agar tidak menjadi pembuka terhadap hal-hal yang diharamkan.⁴⁰

⁴⁰ Al-Asyqar, *Mustajiddat fihiyyah fi al-zawaj wa al-thalaq*, (Amman: daar al-nafais, 2000), 249.

D. Kerangka Berpikir

Tabel 2.1



Bagan diatas mencoba menggambarkan sebuah kerangka berpikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini kedepannya, topik dalam penelitian ini adalah tentang masalah pernikahan untuk meningkatkan status sosial. Dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti tentang fenomena dan implikasi dari pernikahan untuk meningkatkan status sosial yang terjadi di Kecamatan Sumbersari Kota Jember dengan mengumpulkan fakta-fakta dilapangan kemudian menganalisisnya menjadi serangkaian data-data yang dikaji dengan menggunakan perspektif nikah *misyar* Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili. Selanjutnya, dengan hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah menemukan konsep serta raelisasi pernikahan untuk meningkatkan status sosial yang sesuai, selaras, benar dan bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Setiap bidang keilmuan pasti mempunyai pendekatan yang menggunakan adanya sebuah metode. Pada awalnya metode diartikan sebagai sebuah jalan dalam menemukan sebuah kebenaran, penyelidikan dan penelitian haruslah berlangsung dengan suatu perencanaan. Penelitian adalah sebuah terapan metode yang telah ditentukan dan mempunyai persyaratan yang ketat dalam tradisi keilmuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah hasil penelitian dapat diukur keakuratan nilai ilmiahnya oleh komunitas ilmuan lainnya. Ada beberapa syarat utama sebelum peneliti mengadakan sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan agar hasil yang didapat dapat dipertanggungjawabkan. Setiap peneliti haruslah paham terlebih dahulu konsep dasar keilmuan serta metodologi-metodologi penelitian dalam keilmuan tersebut. Lebih konkritnya, dalam sebuah penelitian hukum, teori-teori dasar dalam ilmu hukum dan muatan-muatan ilmu hukum haruslah sudah ada dalam benak peneliti. Baru pada tahap berikutnya, penguasaan metode-metode penelitian sebagai sebuah tanggung jawab ilmiah terhadap komunitas keilmuan ilmu hukum tersebut.¹

Melihat fokus dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan data dan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik

¹ Dr Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 25-26.

berupa perilaku verbal yang didapat dengan melakukan wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh dengan pengamatan langsung peneliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun dimaksud pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi berupa kata-kata dari objek penelitian dari orang-orang yang berkompeten atau orang yang mengalami permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial yang terjadi di Kecamatan Sumbersari Kota Jember.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam proses penelitian ini, peneliti secara aktif berinteraksi dengan objek penelitian dari bulan Juni hingga Agustus 2020. Hal ini bertujuan untuk memotret dan melaporkan secara mendalam setiap proses dan praktik yang dilakukan oleh narasumber agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Peneliti dapat menggunakan cara pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya agar dalam perkembangan penelitian tersebut didapatkan data yang jelas sehingga dapat dideskripsikan dan diinterpretasikan dengan baik dikemudian hari.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial yang terjadi di kalangan masyarakat kecamatan Sumbersari Kota Jember. Alasan penulis memilih lokasi tersebut.

Pertama, berdasarkan jumlah statistik Jember adalah mempunyai jumlah pesantren terbanyak di Jawa Timur yakni berjumlah 611 pesantren dan kecamatan Sumpster adalah kecamatan yang mempunyai jumlah pesantren terbanyak di kota Jember.² Kedua, masyarakat kecamatan Sumpster yang didominasi oleh masyarakat Madura yang secara kultur masih perpegang teguh dalam adat istiadat yang menganggap status sosial seorang tokoh agama atau Kyai begitu tinggi di mata masyarakat. Ketiga, Sumpster adalah pusat kota dan wilayah kecamatan paling urban di kota Jember yang secara tidak langsung menjadi wajah dari kota tersebut. Keempat, belum adanya penelitian tentang pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial atau nikah *misyar* yang dilakukan didaerah tersebut.kah pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial didaerah tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan bagaimanakah dampak dan akibat dari pernikahan tersebut bagi para pasangan nikah *misyar* di Kecamatan Sumpster Kota Jember.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan sumber data utama dalam penelitian ini. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah perkataan, tindakan, serta data tambahan dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip lainnya.³ Dalam penelitian kualitatif ini data yang digunakan bukanlah berupa angka, tapi deskripsi naratif, jikalau ditemukan angka, angka hanya menjadi pendukung dalam membangun deskripsi. Pada pengolahan data kualitatif tidak ditemukan penjumlahan data, dan hanya mengarah pada generalisasi.

² <https://ditpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35>. Diakses pada 2 Februari 2021.

³ Lexi. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa hasil observasi dan wawancara kepada pelaku menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di kecamatan Sumbersari Kota Jember. Sedangkan data sekunder yang digunakan penelitian ini adalah segala sumber yang berasal dari literatur atau buku yang mempunyai kaitan dengan masalah yang dibahas melalui studi kepustakaan, yakni cara pengumpulan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, buku-buku karya pengarang yang ahli di bidangnya, serta peraturan-peraturan, perundang-undangan yang ada dan relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

E. Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilaksanakan dengan cara sistematis dan objektif didalam suatu kondisi yang didefinisikan sesuai dengan pengamatan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi pada masyarakat terutama pasangan-pasangan yang melakukan praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari Kota Jember.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan menggunakan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan atau narasumber.⁴ Wawancara dalam penelitian ini sangatlah penting dilakukan guna menemukan gambaran lengkap mengenai topik yang diteliti. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah pasangan-pasangan baik suami maupun istri yang melakukan praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di

⁴ S. Nasution, Metode research, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010), 113.

Kecamatan Sumbersari Kota Jember. Lokasi penelitian yang dipilih adalah kawasan kampus Universitas Negeri Jember yang telah dihuni oleh masyarakat urban yang cenderung hidup inklusif. Ada beberapa lokasi di Kecamatan Sumbersari yang menjadi tempat penelitian pada Tesis ini, yaitu: pertama, kawasan Jalan Kalimantan. Kedua, kawasan Jalan Mastrip dan ketiga, kawasan Jalan Pangandaran. Diantara informan dari kegiatan wawancara ini adalah Pelaku menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial yakni Nuris Sabilatul Munfida, Yaumi, Ila, Kamaliyatul Millah, Ulfia, dan Nailul Fauziah.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi di Kecamatan Sumbersari Kota Jember selama bulan Juni hingga Agustus 2020 guna mendapatkan dan mendukung kevalidan data penelitian agar dapat mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara dalam mengolah sumber hukum menjadi suatu laporan. Atau dengan kata lain analisis data merupakan proses pengolahan dan pengurutan data dalam pola dengan menggunakan kategori dan uraian dasar, sehingga yang ditemukan adalah tema yang sesuai dengan rumusan hipotesis kerja.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang proses dalam mencari dan menyusunnya secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain dianalisa secara mendalam dan disajikan secara sederhana sehingga dapat dengan mudah

dipahami, serta dalam temuannya dapat dengan mudah diinformasikan pada orang lain. Analisis data juga dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data, serta analisis isi.

Krippendorff menjelaskan bahwa analisis isi adalah metode-metode yang digunakan untuk menganalisis isi dari segala bentuk komunikasi dalam data dengan mereduksikan seluruh isi komunikasi dan merangkainya menjadi kategori-kategori tertentu sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Dalam kegiatan analisis isi ini, penelitian ini mengklasifikasikan pasal-pasal dalam dokumen sampel menjadi kategori-kategori yang tepat. Kemudian setelah analisis data ini selesai, hasilnya kemudian disuguhkan dengan cara deskriptif yakni dengan cara menjabarkan dan menggambarannya sesuai adanya permasalahan yang sedang diteliti tanpa merubah hasil data yang didapat.

G. Keabsahan Data

Telah diketahui bersama, bahwa gambaran universal mengenai data penelitian yang telah diperoleh dalam suatu penelitian kualitatif condong untuk bersifat individualistik serta bersifat subjektif sehingga memiliki kemungkinan besar mendapat pengaruh dari pandangan peneliti. Karena itulah proses pengecekan dalam Keabsahan data sangat diperlukan dalam memaksimalkan objektivitas data yang telah diolah. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek Keabsahan data penelitian. Tehnik pengecekan Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi dianggap merupakan cara terbaik dalam menghilangkan berbagai macam perbedaan yang muncul sewaktu melakukan pengumpulan data. Dengan triangulasi, peneliti dapat memeriksa kembali tingkat kepercayaan suatu

data dengan membandingkan data tersebut dari banyak sumber, metode ataupun teori. Triangulasi bisa dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan beberapa variasi pertanyaan
- b. Mengecek kembali dengan sumber data yang lain
- c. Memanfaatkan metode-metode lain yang membantu dalam pengecekan kepercayaan data.⁵



⁵ Lexi. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 332.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Wilayah

1. Deskripsi Wilayah Kecamatan Sumbersari

Kecamatan Sumbersari merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kota Jember, Provinsi Jawa Timur yang berjarak 199 km ke tenggara dari kota Surabaya. Kecamatan Sumbersari merupakan salah satu dari tiga kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan dan administrasi kota Jember. Secara geografis kecamatan Sumbersari berada pada ketinggian 108-180 di atas permukaan laut serta terletak pada posisi 113.73° Bujur Timur dan 8.18° Lintang Selatan. Luas Kecamatan Sumbersari secara keseluruhan adalah 37 km².¹

Kecamatan Sumbersari mempunyai tujuh kelurahan yaitu: kelurahan Kebonsari, kelurahan Sumbersari, kelurahan Karangrejo, kelurahan Antirogo, kelurahan Kranjingan, kelurahan Wirolegi dan kelurahan Tegal Gede. Wilayah kelurahan terluas berada pada kelurahan Antirogo yakni 8.2 km², sedangkan wilayah kelurahan yang terkecil adalah kelurahan Tegalgede yakni 2.56 km². Selain itu kecamatan Sumbersari juga terdiri dari 519 Rukun Tetangga (RT) dan 152 Rukun Warga (RW).²

Kecamatan Sumbersari mempunyai batas-batas wilayah diantaranya sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Pakusari, sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Patrang, sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Kaliwates

¹ Agus Salim, *Kecamatan Sumbersari Dalam Angka 2019*, (Jember: BPS Kabupaten, 2019), 1.

² Agus Salim, *Kecamatan Sumbersari Dalam Angka 2019*, 3.

dan sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Ajung. Kecamatan Summersari berjarak kurang lebih 2 km dari pusat pemerintah Kota Jember, sehingga memungkinkan terbentuknya masyarakat yang lebih urban dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Jember.³

Sebagai pusat fasilitas pendidikan di Kota Jember Wilayah Kecamatan Summersari mempunyai fasilitas pendidikan yang lengkap mulai dari PAUD, SD, SLTP, SLTA maupun perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang berlokasi di Kecamatan Summersari diantaranya adalah Universitas Moch. Sroedji, Universitas Muhammadiyah, Universitas Jember, IKIP PGRI, Politeknik Negeri Jember, STIE Mandala dan perguruan tinggi lainnya. Banyaknya perguruan tinggi di kecamatan Summersari juga turut mendukung terciptanya sumber daya manusia yang mempunyai potensi cukup tinggi dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan dan ekonomi khususnya di wilayah tersebut. Selain itu banyaknya Perguruan Tinggi mempunyai dampak terhadap tingkat peradaban dan pola pikir masyarakat di wilayah Kecamatan Summersari sehingga memacu kemajuan wilayah Kecamatan Summersari.

2. Demografi Kecamatan Summersari

Kecamatan Summersari memiliki jumlah penduduk sebanyak 132.126 jiwa. Jumlah tersebut terbagi antara penduduk laki-laki dengan jumlah 64.838 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 67.288 jiwa. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di kelurahan Summersari sebesar 37.741 jiwa,

³ Agus Salim, *Kecamatan Summersari Dalam Angka 2019*, 2.

sedangkan kelurahan dengan jumlah penduduk terkecil adalah 9.623 jiwa.⁴ Berikut adalah jumlah penduduk di kecamatan Sumpalsari berdasarkan jenis kelaminnya:

Tabel. 4.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Sumpalsari Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kranjingan	7.309	7.349	14.658
Wirolegi	6.278	6.510	12.788
Karangrejo	8.577	8.372	16.949
Kebonsari	14.558	15.088	29.646
Sumpalsari	18.206	19.535	37.741
Tegalgede	4.759	4.864	9.623
Antirogo	5.151	5.570	10.721
Kecamatan Sumpalsari	64.838	67.288	132.136

Jika dilihat dari etnik, suku dan budaya masyarakat kecamatan Sumpalsari di dominasi oleh budaya pandalungan yakni perpaduan antara budaya suku Jawa dan Madura, namun di kecamatan Sumpalsari juga ditemukan beberapa etnik minoritas lain seperti etnik keturunan Arab, dan Tionghoa. Sedangkan masyarakat pendatang di kecamatan Sumpalsari yang bertujuan untuk bekerja, berdagang atau belajar sebagai mahasiswa yang merupakan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia atau mancanegara lainnya.

⁴ Agus Salim, *Kecamatan Sumpalsari Dalam Angka 2019*, 3.

Selain itu, jika dilihat dari banyaknya rumah tangga yang ada di kecamatan Sumbersari jumlah rumah tangga yang ada adalah 37.088 keluarga. Kelurahan dengan jumlah rumah tangga terbanyak adalah di kelurahan Sumbersari yakni dengan jumlah 12.134 keluarga. Sedangkan kelurahan dengan jumlah rumah tangga terkecil adalah di kelurahan Tegalgede yakni dengan jumlah 2.822 keluarga.⁵ Berikut adalah jumlah rumah tangga yang ada di kecamatan Sumbersari berdasarkan jumlah rumah tangga:

Tabel. 4.2.
Jumlah Rumah Tangga Yang Ada di Kecamatan Sumbersari

Kelurahan	Jumlah	Jumlah Rumah Tangga
Kranjingan	14.658	3.815
Wirolegi	12.788	3.555
Karangrejo	16.949	4.411
Kebonsari	29.646	7.301
Sumbersari	37.741	12.134
Tegalgede	9.623	2.822
Antirogo	10.721	3.050
Kecamatan Sumbersari	132.136	37.088

⁵ Agus Salim, *Kecamatan Sumbersari Dalam Angka 2019*, 24.

Di sisi lain data dari kementerian agama Kota Jember menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang beragama Islam adalah 131.579 orang atau jika diprosentasekan meliputi 98,09% dari jumlah total masyarakat kecamatan Sumbersari, sedangkan yang beragama lain seperti Protestan berjumlah 1.608 orang, Katholik 2832 orang, Hindu 553 orang dan Budha 98 Orang.⁶

Sedangkan dari segi lapangan pekerjaan atau mata pencarian utama masyarakat kecamatan Sumbersari sangat variatif dan beranekaragam, mayoritas masyarakat kecamatan Sumbersari adalah sebagai pedagang atau wirausaha yang mencakup 51.678 orang dan yang terkecil adalah dari segmen pekerjaan konstruksi yang berjumlah 2.049 orang.⁷ Berikut adalah jumlah rumah tangga yang ada di kecamatan Sumbersari berdasarkan lapangan pekerjaan dan mata pecarian utama:

Tabel. 4.3.
Jenis Pekerjaan/ Mata Pencarian Utama Penduduk Kecamatan Sumbersari
Berdasarkan Jenis Kelamin

Pekerjaan/Mata Pencarian Utama	Jumlah
Pertanian	7.434
Industri	5.602
Konstruksi	2.049
Perdagangan	51.678
Transportasi	2.862
Keuangan	15.327

⁶ Agus Salim, *Kecamatan Sumbersari Dalam Angka 2019*, 22.

⁷ Agus Salim, *Kecamatan Sumbersari Dalam Angka 2019*, 36.

Dapat ditarik kesimpulan dari paparan data-data sebelumnya bahwa masyarakat kecamatan Sumpalsari merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari beberapa agama, pekerjaan, suku, dan budaya. Kemudian dari masyarakat yang beraneka ragam membentuk kelompok dan ting status sosial. Oleh sebab itulah kecamatan Sumpalsari menjadi pilihan dalam penelitian ini.

B. Profil Informan

1. Nuris Sabilatul Munfida

Nuris Sabilatul Munfida berasal dari keluarga mapan karena ayahnya yang menjabat sebagai kepala desa. Dia adalah seorang mahasiswi semester akhir. Pada tahun 2020 dia memutuskan untuk menikah dengan suaminya setelah perjumpaan mereka dari tahun 2016.⁸ Mereka menikah dengan alasan sudah saling cocok satu sama lain dan Nuris Sabilatul Munfida merasa bahwa Suaminya adalah orang yang baik dalam segi agama, dan juga orang yang sangat bertanggung jawab. Suami Nuris Sabilatul Munfida bernama Fuad. Fuad adalah seorang gus (anak Kyai atau pengasuh pondok pesantren).

2. Yaumi Lailatul Farida

Yaumi adalah mahasiswi yang sedang menempuh studi S1 di PTKIN yang terdapat di Kota Jember, dan dari sinilah dia bertemu dengan Faris yang merupakan seniornya di organisasi kampus. Faris adalah seorang putra dari pengasuh pondok pesantren yang ada di Jember. Ketika dia sudah menjadi mahasiswi baru, dia tinggal

⁸ Nuris berjumpa fuad pada tahun 2016 karena kebetulan nenek nuris mondok di pondok pesantren fuad untuk mendalami thariqah.

di sebuah kost yang jaraknya dekat dengan kampus. Selain menempuh pendidikan, Yaumi juga aktif dalam organisasi dikampusnya, dan disinilah dia bertemu dengan Faris. Setelah merasa saling mengenal satu sama lain, Yaumi merasa bahwa Faris adalah lelaki yang bertanggung jawab dan menepati janji, pada akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

3. Ila Tri Anggraeni

Ila adalah anak yang lahir di Bondowoso sekitar tahun 2000 dan sekarang sedang duduk di bangku kuliah semester empat di prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dia berasal dari keluarga yang terbilang sangat mampu, orangtuanya adalah seorang pengusaha baju yang cukup sukses. Keluarga Ila cukup memiliki adat dan budaya, mereka sangat memperhatikan masalah agama. Sebagai anak bungsu Ila sangat diperhatikan dalam semua hal oleh keluarganya, tetapi Ila selalu mendapat perhatian lebih dalam hal yang dia inginkan dan dia butuhkan, bisa dibilang dia anak yang tidak pernah kekurangan apapun dalam kebutuhannya. Di awal masa perkuliahannya dia sudah memutuskan menikah dengan salah satu kakak tingkatnya di kampus yang bernama Riki yang merupakan seorang gus di salah satu pondok pesantren yang ada di Jember.

4. Kamaliyatul Millah

Mila adalah nama pendek Kamaliyatul Millah. Dia berasal dari keluarga yang terbilang sangat mampu, orangtuanya adalah seorang pengusaha yang cukup sukses. Sekarang Mila sedang melanjutkan studinya di IAIN Jember Prodi Ulum Al Tafsir. Sebelum melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Mila sudah menikah secara resmi dengan pasangannya yang merupakan gusnya sendiri di pondok pesantren.

Di samping kesibukannya dalam berkuliah, setelah berkeluarga Mila juga mempunyai inisiatif mendirikan toko di dalam pondok tersebut.

5. Ulfia

Ulfia adalah anak yang terbilang sangat agamis dalam kesehariannya. Dia berasal dari keluarga mapan karena ayahnya adalah seorang kepala desa. Dia adalah anak pertama dari enam bersaudara, terdiri dari lima anak perempuan dan satu anak laki-laki yang menjadi anak bungsu. Setelah lulus dari Sekolah dasar dia ditunangkan dengan anak teman ayahnya pada waktu mondok dulu, lalu dia melangsungkan akad dan resepsi pernikahan setelah lulus Madrasah Aliyah.

6. Nailul Fauziyah

Nailul Fauziyah, nama panggilan Lusi. Nama suaminya adalah Ilzamunnabil, dan mereka telah dikaruniai seorang anak. Lusi dan ilzam dulunya adalah teman satu kelas ketika duduk di bangku SMA lebih tepatnya di Madrasah Aliyah yang bernaungan pondok pesantren daerah jember. Ilzam adalah putra seorang Kyai dari banyuwangi sekaligus keponakan dari pengasuh pondok pesantren dimana mereka belajar. Pada akhirnya Lusi memutuskan untuk menikah dengan ilzam setelah sama-sama menyelesaikan pendidikan Strata 1 dengan beberapa alasan yang menurutnya tepat, dia memilih ilzam karena dia termasuk laki-laki yang pintar, tampan dan juga mempunyai nasab yang bagus. Setelah menikah lusi dan suami diminta untuk tinggal di kompleks pondok pesantren tempat mereka belajar dulu, dan mereka diminta untuk membantu mengajar disana.

Dari profil informan yang telah dipaparkan, peneliti lebih memperjelas profil tersebut dalam sebuah table berikut ini:

Tabel. 4.4.
Profesi Informan

NO	NAMA ISTRI	PROFESI	NAMA SUAMI	PROFESI
1	Yaumi	Wirausaha	Faris	Wirausaha
2	Nuris Sabilatul M.	Wirausaha	Fuad	Guru/ustadz
3	Kamaliyatul Millah	Wirausaha	Rizki	Guru/ustadz
4	Ulfia	Wirausaha	Aziz	Wirausaha
5	Ila	Wirausaha	Riki	Wirausaha
6	Nailul Fauziyah	Wirausaha	Ilzamunnabil	Guru/ustadz

Tabel. 4.5.
Pendidikan Terakhir Informan

NO	NAMA ISTRI	PENDIDIKAN	NAMA SUAMI	PENDIDIKAN
1	Yaumi	Menempuh S1	Faris	Menempuh S1
2	Nuris Sabilatul M.	Menempuh S1	Fuad	Menempuh S1
3	Mila	Menempuh S1	Rizki	Menempuh S1
4	Ulfia	Menempuh S1	Aziz	Menempuh S1
5	Ila	Menempuh S1	Riki	Menempuh S1
6	Nailul Fauziyah	Menempuh S2	Ilzamunnabil	S1

Tabel. 4.6.
Profesi Orang Tua Informan

No	Nama istri	Profesi Orang Tua	Nama suami	Profesi Orang Tua
1	Yaumi	Kontraktor	Faris	Wirausaha
2	Nuris Sabilatul M.	Pejabat pemerintah	Fuad	Wirausaha
3	Mila	Guru	Rizki	Wirausaha
4	Ulfia	Pejabat pemerintah	Aziz	Wirausaha
5	Ila	Pedagang	Riki	Wirausaha
6	Nailul Fauziyah	Ekspatriat	Ilzamunnabil	Wirausaha

C. Motif Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial

Dalam paparan data ini peneliti mencoba memaparkan data yang telah diperoleh dari para informan dan sub-sub yang peneliti paparkan berdasarkan apa yang melatarbelakangi pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial ini terjadi di kecamatan Sumpersari Kota Jember ke dalam beberapa poin yang diantaranya adalah:

1. Meningkatkan Status Sosial

Terkait dengan meningkatkan status sosial hal tersebut bisa diindikasikan dengan nasab seseorang, terutama berhubungan dengan asal-usul keluarga. Dikatakan ber-nasab baik, jika seseorang mempunyai asal-usul keluarga yang baik. Jadi artinya ketika seseorang menentukan siapa pasangannya, maka dia dianjurkan untuk mempertimbangkan apakah nasabnya atau status sosial pasangannya betul-betul baik. Seperti salah satu pernyataan informan:

“Jika ditanya apa alasan saya memilih mas ilzam sebagai suami, maka jawaban saya adalah karena dia adalah orang yang mendekati sempurna. dia adalah orang yang baik, tampan, pintar, terlebih nasabnya pun juga baik”⁹

Selain itu, Menurut salah satu informan lain, mayoritas masyarakat khususnya masyarakat Sumpersari menganggap bahwa keluarga yang memiliki keturunan Kyai dianggap mempunyai status sosial yang tinggi.

“Menurut kami setiap keluarga yang berlatar belakang pesantren (Kyai) mempunyai kedudukan (status sosial) yang sangat tinggi. Kami harus bersikap hormat dan ta'dim baik terhadap Kyai beserta keluarganya, makanya jangan heran kalau disini lihat orang-orang tertunduk ketika pak Kyai melewati mereka, bahkan ketika mau salaman sama pak Kyai mereka harus merangkak dari kejauhan”.¹⁰

Dari wawancara tersebut menunjukkan benar adanya bahwa seorang Kyai memiliki kedudukan dan status sosial yang sangat tinggi dimasyarakat. Hal ini menjadi alasan para orang tua bangga jika anaknya mendapatkan jodoh dari keturunan Kyai.

“Meskipun saya menikah saat umur saya masih terbilang sangat muda, tetapi orang tua saya tidak keberatan. Pada waktu itu, saat saya dan mas ilzam memutuskan untuk melanjutkan hubungan kami ke jenjang pernikahan, dan saya meminta restu kepada orang tua saya, mereka langsung menyetujui keputusan kami, karena mereka cukup mengenal mas ilzam sebagai pribadi yang baik, apalagi mereka juga tahu bahwa mas ilzam adalah putra seorang Kyai sekaligus keponakan Kyai saya di pondok.”¹¹

2. Mengatur Hubungan Lawan Jenis

Diantara tujuan lain dari pernikahan ini adalah untuk mengatur hubungan lawan jenis. Karena keluarga merupakan sebuah institusi yang eksistensinya dapat

⁹ Lusi, wawancara, Jember, 24 Oktober 2020

¹⁰ Yaumi, wawancara, Jember, 8 Oktober 2020.

¹¹ Nailul Fauziah, wawancara, Jember, 24 Oktober 2020

melegalkan hubungan antara lelaki dan perempuan secara hukum karena sudah disahkan secara agama maupun pemerintah.¹²

Jadi satu-satunya solusi untuk menghalalkan sebuah hubungan antara lelaki dan perempuan baik secara agama, hukum maupun sosial adalah dengan cara menikah, jadi wajar jika seseorang melakukan pernikahan dengan alasan supaya hubungannya dengan pasangan menjadi halal, seperti yang diungkapkan oleh Yaumi:

“sebetulnya saya menikah dengan mas faris itu adalah untuk menghalalkan hubungan kita. Kita kan posisinya sekarang masih sama-sama mahasiswa, ketika kita bersama-sama waktu kuliah, kegiatan organisasi dan hal-hal yang menuntut kita untuk bersama kan sering, kita tidak mau semua kebersamaan kita (contohnya seperti boncengan kemana-mana) menjadi suatu yang haram baik dimata agama maupun dimata masyarakat”.¹³

Selain untuk menghalalkan sebuah hubungan, pernikahan juga dilakukan untuk melegalkan sebuah hubungan dimata masyarakat, hal ini terbukti dalam realita kebanyakan masyarakat. Ketika mereka mempunyai anak yang telah menentukan seseorang sebagai pasangannya padahal mereka masih menempuh pendidikan, maka mereka tidak segan-segan menikahkan keduanya dengan tujuan agar keduanya tidak terjerumus dalam hal-hal maksiat dan hubungan keduanya dianggap legal dimata masyarakat. Hal ini sejalan dengan cerita Ila, dia mengatakan:

“Saya dan mas Riki menjalin pernikahan dengan alasan adat dan kebudayaan dalam menghargai hukum agama yang mengharamkan hubungan selain mahrom yang belum jelas ikatannya. Keluarga kami mempunyai adat yang sama, adat dan budaya kami memaklumkan pernikahan di usia muda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

¹² Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, T.th), 61.

¹³ Yaumi, wawancara, Jember, 8 Oktober 2020.

di masa lajang atau perawan. Oleh karena itu, orang tua kami merestui keputusan kami untuk menikah saat ini”¹⁴

Alasan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh mila:

“Pada awalnya orang tua saya tidak setuju dengan keputusan kami untuk menikah. Alasannya karena saya masih kuliah, tetapi saya selalu meyakinkan bahwa calon saya adalah orang yang baik, agamanya baik dan saya sudah sangat cocok dengannya dan mencintainya. Akhirnya orang tua saya merestui dan menikahkan kita. Toh kalau sudah menikah kan bisa terhindar dari berbagai maksiat. Jadi hubungan kita aman secara agama dan legal di mata masyarakat”.¹⁵

Dari data yang telah dipaparkan para informan menunjukkan bahwa memang salah satu hal yang melatar belakangi pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial ini adalah mengatur hubungan antara seorang lelaki atau perempuan.

3. Menjaga Agama

Salah satu tujuan Allah merumuskan hukum nikah adalah untuk menjaga atau memelihara agama. Tujuan ini sangat jelas dan mudah difahami. tujuan ini bisa dimaknai dengan bahwa kriteria ideal pasangan suami-istri adalah pasangan yang selalu mengingatkan kepada orientasi utama hidup, yakni menghamba kepada Allah SWT. Prinsip ini melahirkan beberapa aturan seperti kewajiban untuk mengajarkan akhlak, ibadah dan akidah kepada istri dan anak-anaknya.¹⁶

Salah satu informan mengatakan bahwa banyak perubahan yang terjadi setelah dirinya menikah, tentunya kearah yang lebih baik, salah satu perubahan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan:

¹⁴ Ila, wawancara, Jember, 15 Oktober 2020

¹⁵ Yaumi, wawancara, Jember, 8 Oktober 2020.

¹⁶ Jamaluddin Athiyyah, *Nahw Tafil Maqashid Al Syari'ah*, 153.

“Mungkin bisa dibilang saya dulunya shalat lima waktunya agak kurang baik, tetapi setelah menikah, saya merasa shalat saya menjadi lebih baik. Suami selalu mengingatkan saya untuk shalat tepat waktu, bahkan sering kali saya diajak jamaah olehnya. Bukan hanya shalat lima waktu, shalat sunnah seperti shalat tahajjud dan duha juga. Suami saya termasuk orang yang sangat taat beribadah, dan implikasinya ketaatan suami menular pada saya. Saya jadi semakin rajin ketimbang sebelumnya (khususnya dalam hal ibadah).”¹⁷

Selain memelihara agama pada tingkat dharuriyyat, menikah juga bertujuan untuk memelihara agama pada tingkat tahsiniyyat. Sedangkan yang dimaksud dengan memelihara agama pada tingkat tahsiniyyat adalah mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya terhadap tuhan. Definisi ini dapat dicontohkan dengan pernyataan informan berikut ini:

“Sebenarnya suami saya adalah ustadz saya, dia ikut membantu mengajar di pondok pesantren dimana saya belajar dulu. Sekarang sesudah menikah, suami tetap mengajar di pondok dan juga membantu mengajar di langgar bapak saya. Setelah kami menikah, kami mempunyai inisiatif dan cita-cita yaitu, suatu hari nanti kami ingin mendirikan lembaga pendidikan (pondok pesantren). Dengan begitu kami berharap dapat mengamalkan ilmu kami dan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar rumah saya.”¹⁸

D. Relasi Suami Istri

Dalam kehidupan berumah tangga hendaknya tercipta relasi suami dan istri yang ideal. Sebuah relasi yang ideal ini dapat tercipta ketika pasangan suami dan istri mampu membangun interaksi yang positif, serta saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hal-hal tersebut harus dilaksanakan guna terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pada dasarnya relasi dalam

¹⁷ Yaumi, wawancara, Jember, 8 Oktober 2020.

¹⁸ Mila, wawancara, Jember, 15 Oktober 2020

hubungan suami istri harus tercipta dalam berbagai ranah, seperti relasi dalam ranah pemenuhan nafkah, pembagian kerja serta pengambilan keputusan. Ketiga aspek dirasa perlu untuk ditinjau lebih dalam guna mengetahui relasi yang dibangun antara suami dan istri dalam pernikahan ini telah memenuhi unsur kesetaraan dan tidak ada unsur bias gender.

Hal ini timbul karena adanya budaya *patriarkhi* dan *matriarkhi* yang ada dalam masyarakat sangat berpotensi untuk mengakibatkan ketidakadilan/diskriminasi gender baik pada istri maupun suami. Subordinasi, Stereotype, marginalisasi terhadap pembagian kerja yang tidak berimbang adalah sebuah bias gender yang nyata dan bersumber dari satu budaya tertentu.¹⁹ Pada dasarnya relasi dalam hubungan suami istri harus tercipta dalam berbagai ranah, dalam penelitian ini peneliti mencoba memaparkan tentang relasi dalam ranah pemenuhan nafkah, pembagian kerja serta pengambilan keputusan.

1. Pola Pemenuhan Nafkah

Setiap keluarga pasti memiliki pola pemenuhan nafkah yang berbeda-beda. Stereotip yang telah melekat dalam benak masyarakat, pada kenyataannya tidak selalu berlaku. Sekarang bukan hanya laki-laki saja yang bertugas mencari nafkah, banyak perempuan yang juga rela bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian empiris ini peneliti mencoba memahami bagaimana pola relasi yang terjadi dalam keluarga para informan yang telah ditentukan.

¹⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 16.

Zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu, teori gender begitu bergema pada zaman ini. Banyak wanita yang ingin dirinya setara dengan laki-laki, baik itu dari segi pendidikan, peluang kerja dan hal lainnya. Kalau dahulu wanita hanya cukup dirumah sedangkan suami bekerja di luar, lain halnya dengan sekarang, wanita bebas meraih pendidikan setinggi yang dia inginkan serta mengembangkan karir selama ada persetujuan dari suami, hal ini diungkapkan oleh Mila:

“Suami saya bekerja di salah satu pondok pesantren, lebih tepatnya mengabdikan... namanya juga mengabdikan, jadi bisyarahnya juga sesuai kemampuan pondok. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuka toko kecil-kecilan. Kebetulan saya mencoba menyisihkan uang yang saya peroleh dari beasiswa kuliah yang saya dapatkan, dan uang tersebut saya jadikan modal usaha. Dengan hasil usaha saya ini setidaknya saya dapat meringankan beban suami saya sebagai kepala rumah tangga”.²⁰

Yang diungkapkan mila tersebut menunjukkan bahwa wanita rela membantu suaminya untuk mencari nafkah walaupun dia tahu bahwa sebetulnya hal tersebut adalah kewajiban seorang suami. Sama halnya seperti mila, informan lain yang bernama Nuris Sabilatul Munfida juga sependapat, dia mengatakan bahwa, jika seorang istri masih sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dia segan untuk meminta uang pada suami.

“Setelah menikah saya tinggal bersama suami di rumah mertua saya, sebetulnya mas Fuad²¹ adalah orang yang berasal dari keluarga yang mampu dan bisa dibilang kaya tetapi saya masih menggunakan uang sendiri untuk jajan dan kebutuhan kuliah saya. selagi saya masih mampu dan saya masih mempunyai uang dari tabungan saya hasil jatah bulanan yang diberikan ayah, saya malu untuk meminta uang UKT terhadap suami, toh uang tabungan saya cukup banyak untuk biaya kuliah sampai lulus”²²

²⁰ Mila, wawancara, Jember, 15 Oktober 2020

²¹ Nama suami Nuris

²² Nuris Sabilatul Munfida, wawancara, Jember, 10 Oktober 2020

Terkadang untuk masalah keuangan, ada sebuah keluarga yang masalah keuangannya tidak ditanggung oleh kedua pasangan (suami dan istri), melainkan masih ditanggung oleh orang tua. Apalagi jika pasangan tersebut tergolong masih pasangan baru dan orang tua pasangan tersebut termasuk keluarga yang mampu dan kaya. Orang tua rela mengucurkan uang untuk anaknya, meskipun anaknya sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Biaya-biaya bantuan orang tua ini bahkan bisa dalam segala hal, entah itu kebutuhan pendidikan, modal usaha, membangun rumah bahkan segala kebutuhan rumah tangga rela orang tua penuhi demi anaknya. Dari data yang peneliti dapatkan dari lapangan, peneliti menemukan bahwa kebanyakan orang tua tetap membantu anaknya (dalam segi biaya) yang sudah menikah yaitu dalam hal pendidikan. Padahal ketika suami mengizinkan istrinya untuk melanjutkan pendidikan, maka otomatis biaya pendidikan istri termasuk tanggung jawab suami.

“Kami menikah dengan restu kedua orang tua yang melaksanakan adat yang sudah tidak perlu ditanyakan dasarnya, kami menikah seperti pasangan lainnya, Cuman perbedaan hubungan kami dan mereka hanya masalah pembiayaan yang masih ditanggung kedua orang tua kami, karena masing-masing dari orang tua kami masih menganggap kami masih dalam masa yang harus fokus terhadap pendidikan dan tidak mempermasalahkan pernikahan sebagai pengahalang. Oleh karena itu kami tetap menikah dan menjalani hubungan seperti pasangan lainnya, tetapi masih dalam tanggungan orang tua kami masing-masing.”²³

Selain itu, informan lain yang bernama Ulfia dan suaminya juga termasuk pasangan yang sama-sama masih dibantu orang tuanya dalam pemenuhan nafkah.

“Saya dan suami sama-sama masih kuliah, saya kuliah di sini (Jember) dan suami kuliah di luar negeri. Untuk semua pembiayaan kami, masih ditanggung orang tua kami masing-masing, oleh karena itu saya dan suami

²³ Ila, wawancara, Jember, 15 Oktober 2020

hanya diperbolehkan untuk fokus dalam pembelajaran sebelum memang benar-benar serius dalam menjalin dan menjalankan hubungan pernikahan di antara kami”²⁴

Senada dengan Ila dan Ulfia, Yaumi pun juga mengalami hal yang sama.

“Sebelum menikah, Orang tua saya sudah menjalin beberapa kesepakatan dengan mas Faris²⁵, diantara kesepakatan tersebut adalah untuk biaya kuliah saya dan mas faris tetap ditanggung sendiri-sendiri dalam artian biaya perkuliahan termasuk UKT Yaumi masih ditanggung oleh orang tuanya, dan begitu juga sebaliknya.”²⁶

2. Pola Pembagian Kerja

Pola pembagian kerja yang ingin peneliti paparkan disini adalah pola pembagian kerja dalam hal domestik antara suami dan istri. Beberapa informan menganggap bahwa pola pembagian kerja antara suami dan istri itu bersifat fleksibel dan ada yang berpendapat bahwa pola pembagian kerja antara suami dan istri adalah bersifat tetap.

Beberapa contoh pola pembagian kerja antara suami dan istri yang bersifat fleksibel adalah tidak ada pembagian tugas yang saklek, baik itu untuk istri ataupun suami. Misalkan suami hanya bertugas untuk bekerja, sedangkan seluruh pekerjaan rumah dan urusan anak adalah bagian istri. Adapun yang di maksud fleksibel disini adalah siapa saja yang berkesempatan maka dia yang mengerjakan.

“Suami saya itu baik sekali, ketika saya sedang sibuk di toko, sedangkan cucian numpuk di belakang, tanpa disuruh tanpa diperintah suami saya langsung cuci semua baju itu. Misalkan lagi ketika saya sudah capek masak, dia suka rela mencuci piring yang ada di dapur. Pokoknya suami saya tidak pernah menuntut saya untuk mengerjakan semua tugas rumah sendiri,

²⁴ Ulfia, wawancara, Jember, 15 Oktober 2020

²⁵ Nama suami Yaumi

²⁶ Yaumi, wawancara, Jember, 8 Oktober 2020

meskipun saya sadar bahwa sudah sepantasnya wanita bertugas mengerjakan semua pekerjaan rumah.” Ujar Mila.²⁷

Berbeda halnya dengan Yaumi, Yaumi memaparkan bahwa tugas antara suami dan istri memang sudah ada pembagiannya masing-masing.

“Saya dan suami kan tidak tinggal satu rumah, jadi biasanya untuk makan kami makan di luar atau terkadang kalau suami minta masak sesuatu, maka saya harus masak, kan memang tugas seorang istri untuk masak, masak suami yang masak. Atau biasanya kalau baju mas faris ada yang kotor maka saya minta untuk antar ke saya, karena sudah kewajiban saya untuk mencuci pakaian suami saya.”²⁸

3. Pola Pengambilan Keputusan

Pola relasi suami jika dilihat dari ranah pengambilan keputusan, maka bisa terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama bersifat saling berperan (aqual partner) dan jenis yang kedua adalah salah satunya lebih dominan. Ketika sepasang suami istri memiliki permasalahan atau suatu hal yang harus diputuskan dalam keluarga mereka, maka musyawarah adalah jalan terbaik untuk mereka, tetapi terkadang pengambilan keputusan ada di satu pihak, karena satu pihak mendominasi pihak lain, hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa factor. Jenis ini merupakan jenis pola pengambilan keputusan yang kedua. Jenis ini bisa kita lihat dari paparan mila:

“Ketika ada sesuatu yang harus kami (mila dan suami) putuskan pasti kami melakukan musyawarah. Saya sadar bahwa kedudukan suami saya adalah imam bagi saya dan dia berhak memutuskan segala sesuatu dalam keluarga kami, tetapi sering kali saya agak keras kepala dan suami saya selalu sabar dan selalu berusaha memahami kemauan saya. Jadi intinya seperti suami saya yang selalu menuruti saya (selama hal tersebut termasuk positif)...”²⁹

²⁷ Mila, wawancara, Jember, 15 Oktober 2020

²⁸ Yaumi, wawancara, Jember, 8 Oktober 2020

²⁹ Mila, wawancara, Jember, 15 Oktober 2020

Dalam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa istri lebih mendominasi dibandingkan suami, meskipun pada dasarnya istri menyadari peran utama suami dalam keluarga. Lain halnya dengan informan mila, Yaumi memperlihatkan jenis relasi yang sama tetapi yang mendominasi berbeda.

“Dalam keluarga kecil kami, pasti ada saja sesuatu yang harus kami rundingkan bersama, kami selalu sepakat untuk musyawarah dalam hal ini. saya selalu mengedepankan pendapat suami, karena saya merasa ilmu suami saya lebih tinggi dibandingkan saya, tapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk berpendapat, dan suami selalu mempertimbangkan pendapat saya. Kemudian pada akhirnya saya selalu memberi peluang lebih bagi suami saya untuk memutuskan sesuatu dengan alasan karena suami lebih berilmu sekaligus imam bagi saya.”³⁰

Sedangkan jenis relasi yang kedua adalah equal partner, dimana dalam mengambil keputusan, baik suami atau istri sama-sama memiliki peran yang sama, tidak ada yang mendominasi antara keduanya. Keduanya mempunyai peluang yang sama dalam pengambilan keputusan. Misalnya seperti pola pengambilan keputusan yang diterapkan oleh keluarga Nuris Sabilatul Munfida.

“Saya dan suami sering musyawarah tentang segala sesuatu dalam keluarga kami. Untuk hal ini tidak ada yang mendominasi sih, kalau misalkan pendapat suami lebih baik saya terima keputusan suami, dan sebaliknya, jika pendapat saya lebih baik menurut suami saya, dia tidak segan-segan langsung menyetujuinya. Jadi kami sama-sama fleksibel dalam mengambil keputusan”.³¹

E. Implikasi Sosial

Stratifikasi sosial seringkali diartikan sebagai sebuah pengelompokan masyarakat ke dalam sebuah tingkatan-tingkatan yang mempunyai tingkatan

³⁰ Yaumi, wawancara, Jember, 8 Oktober 2020

³¹ Nuris Sabilatul Munfida, wawancara, Jember, 10 Oktober 2020

tertentu.³² Perwujudan stratifikasi sosial yang dimaksud merupakan bentuk posisi dan kedudukan individu atau kelompok dalam kedudukan yang tidak sederajat, dalam artian ada sebagian mereka yang berada di kelas tinggi dan sebagian yang lain berada di kelas yang lebih rendah. Dalam artian stratifikasi sosial sering kali dikaitkan dengan masalah kesenjangan atau polarisasi sosial.

Stratifikasi sosial mempunyai dua unsur yakni unsur kedudukan (*status*) dan unsur peran (*role*). Kedudukan (*status*) merupakan tempat dan posisi seseorang secara umum dalam masyarakat, baik dalam ruang lingkup lingkungan pergaulan, prestasi, dan lain sebagainya.³³ Sedangkan peran (*role*) adalah aspek dinamis yang timbul dari sebuah kedudukan (*status*). Maka hal ini memberikan pengertian bahwa orang yang telah melaksanakan suatu peran adalah orang yang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Satu pertanyaan pertama yang mungkin tepat untuk diutarakan adalah apakah setelah praktik nikah ini dilakukan, strata sosial benar-benar mengalami mobilitas vertikal yang menyebabkan perubahan posisi seseorang dalam masyarakat. Ternyata ada sebagian informan yang menyatakan bahwa mereka merasakan perubahan status sosial itu benar-benar bisa mereka rasakan. Diantara seperti apa yang diungkapkan oleh Mila:

“Yang saya rasakan itu amanahnya agak lebih besar ketika sudah menikah, jelas sangat berbeda jika dibandingkan dengan sebelum menikah. Saya sudah dididik dengan pola Pesantren begitupun juga suami saya, ya mungkin dulu juga karena kita sama-sama menyukai dunia yang Pesantren seperti itu.”³⁴

³² Pitirim A Sorokin, *Sosial Mobility*, (London: Routledge Thoemmes Press, 1998), 11.

³³ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, 420.

³⁴ Mila, wawancara, Jember, 15 Oktober 2020.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Mila, informan lain yakni Nuris juga merasakan hal yang sama:

“Yang awalnya saya hanya masyarakat biasa lalu saya terjun ke dunia pesantren dan mau tidak mau saya juga harus menjadi salah satu keluarga pesantren yang sangat berpengaruh, tapi Mas Fuad itu bisa membimbing dan mengajarkan banyak hal termasuk pendidikan kepada saya.”³⁵

Tapi berbeda halnya dengan apa yang telah disampaikan oleh Mila dan Nuris Ternyata ada sebagian informan yang menyatakan sebaliknya, bahwa dia tidak merasakan perubahan status sosial apapun. Hal itu seperti apa yang diungkapkan oleh saudara Ulfia:

“ya kegiatan saya sebelum menikah sama setelah menikah sama saja sih mas, karena kita jauh jarang kumpul bersama mungkin kalau keluarga keluarga yang lain kumpul bersama, hubungan saya dan suami saya kan LDR atau jauh, jadi kita serasa masih sama-sama merasa seperti belum ada pasangan itu gitu, meskipun iya sih saya kadang kerumah mertua saya sesekali kalau ada acara.”³⁶

³⁵ Nuris Sabilatul Munfida, wawancara, Jember, 10 Oktober 2020.

³⁶ Ulfia, wawancara, Jember, 15 Oktober 2020.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Motif Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial

Agama sebagai fakta dan sejarah memiliki dimensi simbolis dan sosiologis. Dimensi simbolis mengandung arti bahwa agama merupakan struktur sebuah makna (*meaning structure*) yang berada pada ranah abstrak, terlepas dari ruang dan waktu. Melalui struktur makna seperti ini maka mode pemahaman (*mode of self-understanding*) digagas dan diciptakan melalui berbagai kegiatan penafsiran (*hermeneutics*) atas ajaran. Dalam kegiatan ini penciptaan dan penafsiran atas simbol-simbol dan metafor yang ada kemudian dirumuskan serta diterapkan dalam tindakan aktual.

Hal ini pula yang melatar belakangi adanya pernikahan dengan tujuan meningkatkan sosial seperti yang telah diungkapkan oleh para informan. Agama dipandang sebagai status sosial yang oleh karenanya banyak dari kalangan priyayi yang menganggap status sosial ahli agama ditengah masyarakat merupakan hal yang istimewa, terlebih dari kalangan ahli agama tersebut mempunyai gelar yang tak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga setiap anggota keluarganya. Status itulah yang membuat adanya santrinisasi priyayi dengan banyaknya simbol seperti label gus, neng, dan lain sebagainya. Pemikiran seperti ini adalah wajar, karena pemikiran simbolik seperti ini merupakan bagian esensial manusia dan pemikiran tersebut mendahului bahasa dan pemikiran deskriptif.¹

¹ Morris, Brian. *Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer*, (Yogyakarta: AK. Grup 2003), 271.

Hal ini juga terbukti dalam dalam teori sosiologi dinyatakan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu yang dihargai, merupakan bibit yang dapat menimbulkan adanya system berlapis-lapis dalam masyarakat. Sedangkan mayoritas masyarakat khususnya masyarakat Sumpalsari menganggap bahwa keluarga yang memiliki keturunan Kyai dianggap mempunyai status sosial yang tinggi. Sementara itu juga ditegaskan bahwa dalam sistem sosial terdapat dua pemilahan status, *pertama* adalah *achieved status* (yang dapat dicapai oleh setiap orang dengan usaha-usaha yang disengaja); *kedua*, *ascribed status* (hanya dapat dicapai berdasarkan kelahiran). Pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial ini termasuk dalam kategori pertama, yang terbuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mencapainya.²

Sementara alasan lain dari pernikahan ini adalah untuk mengatur hubungan lawan jenis. Dalam artian Islam hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyyah membawa angin segar dengan membawa berbagai aturan-aturan baru yang lebih memihak kepada keadilan dan kemanusiaan. Karena dengan berkembangnya zaman banyak dari kalangan orang tua yang khawatir dengan pergaulan bebas yang ada saat ini, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan adalah menikahkan anak mereka. Karena pernikahan adalah solusi untuk menghalalkan sebuah hubungan antara lelaki dan perempuan baik secara agama dan hukum adalah dengan cara menikah, jadi wajar jika seseorang melakukan pernikahan dengan alasan supaya hubungannya dengan pasangan menjadi halal. Selain untuk menghalalkan sebuah hubungan, pernikahan juga dilakukan untuk melegalkan

² Soelaiman Sumardi. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Indonesia, 1964), 253.

sebuah hubungan dimata masyarakat, hal ini terbukti dalam realita kebanyakan masyarakat yang tidak menerima jika dilingkungan mereka terjadi perzinaan dan masyarakat mengucilkan para pelaku perzinaan tersebut.

Sedangkan alasan terakhir yang melatarbelakangi pernikahan ini adalah untuk menjaga atau memelihara agama. Tujuan ini sangat jelas dan mudah difahamani. tujuan ini bisa dimaknai dengan alasan bahwa kriteria ideal pasangan suami-istri adalah pasangan yang paham agama dan bisa untuk selalu mengingatkan pasangannya kepada orientasi utama hidup yakni untuk selalu menyembah dan taat kepada Allah SWT. Dalam prinsip ini melahirkan beberapa aturan seperti kewajiban untuk mengajarkan akhlak, ibadah dan akidah kepada istri dan anak-anaknya.³. Selain memelihara agama pada tingkat dharuriyyat, menikah juga bertujuan untuk memelihara agama pada tingkat tahsiniyyat. Pada tingkatan tahsiniyyat ini yang dimaksud adalah untuk menyempurnakan agama seseorang dan juga menjunjung tinggi martabat manusia guna melengkapi pelaksanaan kewajibannya terhadap Allah SWT.

B. Hukum Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah *Misyar*

1. Praktik Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial

Relasi yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga pada dasarnya berdasarkan kepada sebuah prinsip yakni “*mua’syarah bil al-ma’ruf*” (pergaulan suami istri yang baik).⁴ Dengan adanya pernikahan berakibat

³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahw Taf'il Maqashid Al Syari'ah*, 153.

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: Sukses Offset, 2008), 177.

pada timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri. Hak suami adalah kewajiban bagi istri begitu pula sebaliknya hak istri adalah kewajiban bagi suami. Dalam kehidupan berumah tangga, terciptanya relasi suami dan istri yang ideal sangatlah penting. Sebuah relasi yang ideal ini dapat tercipta apabila pasangan suami dan istri mampu membangun interaksi yang positif, serta saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hal-hal tersebut harus dilaksanakan guna terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Secara umum relasi dalam hubungan suami istri bisa tercipta dalam berbagai ranah, seperti relasi dalam ranah pemenuhan nafkah, pembagian kerja serta pengambilan keputusan.⁵ Dari ketiga ranah tersebut membentuk pola relasi antara suami-istri dalam hidup berumah tangga. Adapun pola relasi suami isteri berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari adalah sebagaimana berikut:

a. Pola Pemenuhan Nafkah

Secara umum kewajiban suami yang menjadi hak istri dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni *pertama*: kewajiban yang bersifat materi yang kemudian disebut dengan *nafaqah* dan *kedua*: kewajiban yang bersifat non- materi. Kewajiban suami atas istri yang bersifat materi meliputi tiga hal yakni sandang, pangan dan papan. Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaaq (65) ayat 7 sebagai berikut:

⁵ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100-105.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁶

Begitu pula dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami menafkahi istrinya dalam hal pangan dan sandang.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rūf.”⁷

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia juga menjelaskan secara rinci terkait hak dan kewajiban suami istri. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.⁸

Secara teoritis, merujuk kepada *nash* Al-Qur'an serta regulasi yang

⁶ QS. Al-Thalaq (65): 7.

⁷ QS. Al-Baqarah (2): 233.

⁸ Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

mengatur tentang perkawinan di Indonesia yakni UU No.1 tahun 1974 dan KHI, nampak jelas bahwa kewajiban atas nafkah adalah mutlak menjadi kewajiban suami atas keluarganya (istri dan anak-anak). melihat kepada realita zaman sekarang dengan berbagai tuntutan hidup yang semakin kompleks, maka apabila nafkah/kebutuhan keluarga hanya dibebankan kepada suami seorang maka suami sangat terbebani. Meskipun hal tersebut sudah menjadi kewajibannya. Sehingga pola pemenuhan nafkah keluarga modern yang banyak diterapkan saat ini adalah lebih cenderung ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Istri bekerja di ranah publik untuk ikut membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, namun tetap atas izin dari suami. Sebab ranah publik bukan merupakan habitat seorang perempuan sesungguhnya, perempuan terjun ke ranah publik hanya untuk membantu suami memenuhi nafkah keluarga.⁹

Berdasarkan hasil penelitian pada 6 (enam) keluarga/pasangan suami istri yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini, semuanya membebaskan suami dari kewajiban untuk memberi nafkah istri. Meskipun secara teori suami seharusnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, namun istri tidak menuntut kepada suami guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam keluarga. Pola pemenuhan nafkah dalam keluarga sifatnya sukarela. Maksudnya adalah bahwa apabila suami sewaktu tidak memiliki atau memberikan nafkah maka istri tidak mempermasalahkannya dan seketika waktu suami memberikan uang, maka ia yang menerima dan menggunakannya.

Pola pemenuhan nafkah istri yang ditanggung sebagai beban istri pribadi

⁹ Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm: 161.

tentunya berlandaskan komitmen bersama antara keduanya. Menurut tipologi perkawinan Scanzoni, maka pola pemenuhan nafkah pada keluarga seperti ini dikategorikan pada pola perkawinan *equal partner*. Suami dan istri berada pada posisi yang setara yakni tidak terdapat posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah.¹⁰ Hal ini terjadi karena secara ekonomis, suami dan istri sama-sama memberikan kontribusi kepada keluarga, meskipun istri berkarir sifatnya hanya membantu suami.

Pada pola perkawinan *equal partner* antara suami dan istri sama-sama memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri baik dalam hal pendidikan maupun karir. Pengembangan diri pada istri tentunya juga menjadi salah satu kewajiban suami, hal ini sebagaimana diatur dalam KHI pasal 80 ayat 3 yang menyatakan bahwa: “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.”¹¹ Sehingga pengembangan diri dan karir istri sama pentingnya dengan pengembangan diri dan karir suami.

b. Pola Pembagian Kerja

Pada dasarnya perbedaan peran antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Seperti dalam pasal 79 ayat (1) telah disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah

¹⁰ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 104.

¹¹ Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

tangga.¹² Namun seiring dengan perkembangan zaman, persepsi masyarakat tentang perbedaan peran laki-laki dan perempuan mulai mengalami pergeseran yang juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.

Pola relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni, *Pertama*: pembagian kerja dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan dibagi berdasarkan kemampuan seseorang yakni ketika sebuah pekerjaan membutuhkan energi atau tenaga yang cukup besar, maka dilakukan oleh laki-laki yang secara fisik lebih kuat dari pada perempuan. Contohnya membersihkan rumput halaman, mencuci kendaraan, mengecat rumah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan energi/ tenaga terlalu besar, maka dilakukan oleh perempuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan dibagi berdasarkan keahlian seseorang yakni pekerjaan dilakukan sesuai dengan keahlian laki-laki dan perempuan. Pada umumnya seorang perempuan cenderung lebih ahli dibidang memasak, maka perempuan lah yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada umumnya seorang laki-laki cenderung lebih ahli dibidang publik, seperti memperbaiki atap rumah, memperbaiki peralatan elektronik dan lain sebagainya, maka laki- laki lah yang melakukan pekerjaan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 (tiga) dari 6 (enam) keluarga yang diteliti menerapkan pembagian kerja dengan model seperti ini. Praktik

¹² pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

pembagian kerja (domestik) berdasarkan kemampuan dan keahlian yang diterapkan pada 3 (tiga) keluarga, bukan tanpa didasari oleh pemahaman tentang kesetaraan gender. lebih dari pada itu menurut pendapat masyarakat bahwa gender tidak harus menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, tetapi inti dari kesetaraan gender adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsinya.

Kedua: pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel. Fleksibel dalam arti bahwa pekerjaan domestik dapat dikerjakan oleh siapa pun baik suami maupun istri yang memiliki kesempatan dan kemauan. Pembagian kerja (domestik) atas dasar gender tentunya dilakukan secara bersama antara suami dan istri dengan berlandaskan kesamaan visi, komitmen, *an-tarādhin* (saling mengikhlaskan), sukarela dan sifatnya fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada.¹³ Pola pembagian kerja (domestik) yang bersifat fleksibel tentu pembagiannya tidak terikat dengan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan pekerjaan tersebut atas dasar sukarela dan tanpa paksaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 3 (tiga) dari 6 (enam) keluarga yang diteliti menerapkan pola pembagian kerja (domestik) secara fleksibel. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender sudah mulai meningkat. Pembagian kerja domestik yang sifatnya fleksibel tentunya menghindari berbagai diskriminasi gender. Salah satu

¹³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 138.

diskriminasi gender yang bersumber dari pembagian kerja domestik yang tidak proposional adalah beban kerja berlipat (*double burden*) pada salah satu anggota keluarga (suami, istri maupun anggota keluarga lainnya). Hal yang sering kali terjadi dalam kehidupan berumah tangga yang bias gender adalah memberikan beban kerja berlebih pada salah satu anggota keluarga terutama kepada perempuan yang pada akhirnya dapat memicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁴

Secara eksplisit pembagian kerja yang bersifat domestik tidak diatur dalam *nash* Al-Qur'an, namun dalam surat Al-Baqarah ayat 228 menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang berdasarkan cara yang *ma'rūf*. Oleh karenanya relasi yang ideal antara suami dan istri harus dibangun atas dasar kerjasama antara keduanya dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga, begitu pula dalam hal pekerjaan domestik yang sesungguhnya dapat dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

c. Pola Pengambilan Keputusan

Peran pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi sebuah peran yang *urgent* dan berat ketika hanya dibebankan kepada satu orang saja, baik pada laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaaq ayat 6 yang menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam keluarga harus melalui proses musyawarah/dialog antara suami dan istri.

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

¹⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 139.

“Dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.”¹⁵

Namun, melihat kepada fakta yang terjadi pada masyarakat Indonesia, menunjukkan bahwa usia harapan hidup laki-laki 4 tahun di bawah usia harapan hidup perempuan. Hal ini terjadi karena peran pengambilan keputusan dalam keluarga hanya dibebankan kepada laki-laki atas dasar *stereotype* bahwa secara fisik laki-laki lebih kuat dari pada perempuan, bertanggung jawab dan berani.¹⁶ Sedangkan peran kerja domestik dibebankan kepada perempuan dengan dasar *stereotype* pula bahwa *macak, masak, manak* menjadi sebuah tugas bagi seorang perempuan yang sudah menikah.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah relasi antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga telah setara dan berkeadilan, hal-hal tersebut antara lain dengan melihat seberapa besar akses dan partisipasi perempuan terhadap peran-peran sosial dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat luas, seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai SDM maupun SDA, seberapa besar peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta seberapa besar perempuan memperoleh manfaat dalam kehidupan.¹⁷ Pada ruang lingkup keluarga peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan menjadi hal yang penting, mengingat bahwa istri juga memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga. Pada proses inilah kemudian tampak posisi/ kedudukan suami istri dalam rumah tangga, apakah berada pada posisi yang setara ataukah sebaliknya

¹⁵ QS. Al-Thalaq (65): 6.

¹⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, 139.

¹⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, 19.

terdapat dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain.

Relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni *Pertama*: posisi setara (*equal partner*) antara suami dan istri. *Kedua*: dominasi/ hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Tipologi pertama yakni posisi setara (*equal partner*). Baik suami maupun istri memiliki kesempatan untuk mengemukakan argumentasinya, sehingga proses pengambilan keputusannya melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan berbagai pendapat keduanya.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa 2 (dua) dari 6 (enam) keluarga dalam penelitian ini, posisi/kedudukan suami istri pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga adalah setara (*equal partner*). Usia perkawinan yang cukup lama juga ikut mempengaruhi pola pikir pasangan suami istri dalam memutuskan persoalan dalam rumah tangga. Oleh karenanya mempertimbangkan argumentasi dan kepentingan bersama didahulukan guna mencapai musyawarah mufakat antara keduanya.

Keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, proses pengambilan keputusan berlandaskan asas kebersamaan dengan alasan agar laki-laki maupun perempuan tidak merasa terbebani dengan pelabelan pada diri keduanya. Proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan berbagai argumentasi suami maupun istri, kepentingan bersama sehingga masing-masing tidak merasa berat dengan

¹⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, 17.

keputusan yang telah diambil.

Tipologi kedua yakni dominasi/hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Dalam proses pengambilan keputusan antara suami dan istri berada pada posisi yang tidak setara, meskipun dalam proses mencapai sebuah keputusan melalui mekanisme musyawarah. Pihak yang secara status sosial lebih tinggi memiliki wewenang yang lebih besar dan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya pihak yang status sosialnya lebih rendah cenderung lebih pasif dan pada akhirnya hanya mengikuti hasil akhir dalam proses pengambilan keputusan.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa 4 (empat) dari 6 (enam) keluarga yang menjadi subyek dalam penelitian ini, dalam proses pengambilan keputusannya terjadi dominasi/hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Adanya dominasi salah satu pihak ini dikarenakan adanya status sosial yang berbeda. Bentuk *real* dampak dari dominasi kuasa pihak yang status sosialnya lebih tinggi terhadap pihak yang status sosialnya lebih rendah yakni dalam berbagai macam tindakan seperti, cenderung tidak berani menyampaikan argumentasi, cenderung mengikuti keputusan pihak yang memiliki kuasa lebih besar, timbul rasa sungkan, tidak percaya diri bahkan rendah diri.

Berdasarkan Analisa terhadap pola relasi yang terbentuk dari keenam keluarga yang menjadi objek penelitian, menggambarkan bahwa praktik pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial yang ramai terjadi di Kecamatan Sumbersari Kota Jember memang memiliki kesamaan dengan

¹⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, 19.

konsep nikah *misyar*, utamanya dalam hal pemenuhan nafkah. Kehidupan pernikahan yang dijalani oleh keenam keluarga ini memang tidak sama seperti pernikahan normal lainnya, dimana pernikahan ini diawali dengan adanya kesepakatan bahwa seorang suami dalam pernikahan ini memperoleh keringanan dalam hal pemenuhan nafkah, entah itu dalam tanggungan orang tua atau dengan cara pemenuhan nafkah secara bersama-sama dalam artian istri turut mencari nafkah.

Meskipun seorang suami tidak begitu saja melepaskan kewajibannya terhadap istri sebagaimana dalam konsep pernikahan *misyar* pada umumnya, tetapi persoalan nafkah memang tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, tetapi istri turut membantu mencari nafkah, bahkan beberapa masih dibiayai oleh orang tua dari pihak istri. Sedangkan jika dianalisa dari pola pembagian kerja dan pengambilan keputusan, pada dasarnya hampir sama dengan pernikahan normal lainnya, dibagi berdasarkan kesepakatan masing-masing pelaku rumah tangga. Dalam hal ini yang menjadi titik persamaan antara pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumber Sari dengan nikah *misyar* hanya terletak pada persoalan pemenuhan nafkah oleh suami yang telah diikhlasakan oleh pihak istri untuk tidak dipenuhi.

d. Dampak Sosial Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial

Adanya pengelompokan masyarakat kedalam tingkatan-tingkatan berdasar sesuatu yang dimiliki baik itu berupa uang atau benda-benda bernilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama ataupun keturunan keluarga yang terhormat, telah mengakibatkan lahirnya sistem

pelapisan sosial (stratifikasi sosial) yang lebih merujuk kepada pengelompokkan orang ke dalam tingkatan atau strata dalam hierarki secara vertikal.²⁰ Sebagaimana tujuannya, praktik pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial yang marak terjadi di masyarakat Kecamatan Sumbersari Kota Jember, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak perubahan sosial bagi pelakunya, baik dari segi kedudukan maupun dari segi peran.

Berdasarkan pengamatan sosiologis, praktik pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencapai kedudukan tertentu (*Achieved-status*). Adanya perbedaan status sosial, dimana status sosial salah satu pihak baik istri atau suami yang lebih tinggi secara langsung mengangkat status sosial pasangannya di mata masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Sumbersari memiliki pandangan bahwa keluarga yang berasal dari keturunan Kyai memiliki status sosial yang sangat tinggi. Sehingga dengan menikahkan anaknya dengan putra dari keluarga Kyai secara langsung memperoleh status sosial yang tinggi di mata masyarakat.

Akan tetapi dalam tinjauan sosiologis adanya kedudukan (status) tidak bisa dipisahkan dari adanya peran yang menyertai kedudukan tersebut. Kedudukan dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena antara kedudukan dan peran saling tergantung. Sehingga tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Dalam sebuah masyarakat seseorang mungkin saja memiliki beberapa kedudukan (*status*) sekaligus, tetapi

²⁰ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

selalu ada satu kedudukan yang pasti menonjol yang kemudian dijadikan kedudukan utama.²¹

Dalam fenomena pernikahan untuk tujuan meningkatkan status sosial, 4 (empat) dari enam (6) narasumber menyatakan bahwa setelah menikah dengan seseorang yang berstatus lebih tinggi (putra Kyai) telah berdampak terhadap strata sosial mereka yang mengalami mobilitas vertikal dan menyebabkan perubahan posisi mereka dalam masyarakat. Misalnya apabila sebelum menikah mereka adalah orang biasa dan tidak memiliki kedudukan khusus di mata masyarakat, maka setelah melakukan pernikahan tersebut mereka lebih dipandang oleh masyarakat, dihormati, disegani, bahkan mempunyai peranan langsung di lingkungan masyarakat. Sebagai menantu dari Kyai maka secara otomatis orang tersebut mempunyai peran bawaan (*ascribed roles*) atas status baru yang ia peroleh. Hal ini sebagaimana penuturan dari seorang narasumber yang mengatakan bahwa setelah resmi menjadi menantu dari seorang Kyai, maka ia mempunyai peran baru seperti turut mengajar di pesantren dan ikut serta mengurus santri.

Sedangkan 2 (dua) diantaranya, mereka mengaku tidak ada perubahan baik dari segi status maupun peran setelah melakukan pernikahan. Tidak adanya perubahan baik dari segi status dan peran ini disebabkan karena kedua pasangan ini masih hidup terpisah. Sehingga meskipun sudah menikah, mereka masih menjalankan kehidupan masing-masing. Adanya pernikahan tidak merubah kehidupan mereka baik sebelum menikah dan setelah menikah. Meskipun status

²¹ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, 160.

suami-istri telah disandang baik di mata hukum maupun di mata masyarakat, tetapi peran atas status yang mereka sandang tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Hukum Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah *Misyar*

Fenomena pernikahan *misyar* memang masih menjadi perdebatan diantara para ulama kontemporer. Mayoritas ulama yang membolehkan nikah *misyar* dalam fatwanya lebih menekankan terhadap terpenuhinya pokok utama dalam pernikahan. Dalam pandangan ini mengisyaratkan bahwa adanya pencabutan isteri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal tersebut sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan sebuah pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya.²² Sedangkan kelompok ulama yang melarang nikah *misyar* berpandangan bahwa pernikahan *misyār* tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan dihadapan istri-istri.²³ Kelompok ini lebih terfokus terhadap dampak buruk yang terjadinya dari pernikahan tersebut.

Sehingga dalam menganalisa praktik pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial yang terjadi di Kecamatan Sumbersari menggunakan dua perspektif ulama yang mebolehkan dan melarang praktik nikah *misyar*. Analisa ini didasarkan pada relasi hubungan yang terbentuk serta dampak sosial yang terjadi

²² Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif Maqashid Shari'ah", *Al Tahrir* Vol. 13, no. 2 (2013), 212.

²³ Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif Maqashid Shari'ah", 214.

setelah pernikahan dilaksanakan. Apabila pernikahan tersebut memberikan dampak yang baik dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat, maka dianalisa dengan menggunakan perspektif nikah *misyar* Yusuf Qardawi (pendapat yang membolehkan). Sedangkan apabila dampak pernikahan tersebut menunjukkan hubungan yang kurang baik bagi kehidupan keduanya setelah menikah, maka dianalisa dengan menggunakan perspektif nikah *misyar* Muhammad Zuhaili (pendapat yang melarang).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 6 (enam) keluarga di Kecamatan Sumpalsari, 4 (empat) keluarga menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangganya setelah menikah sangatlah baik. Relasi hubungan yang terjalin juga sesuai seperti yang diharapkan keduanya. Pembagian peran dilakukan atas dasar kerelaan dan suka sama suka. Sedangkan 2 (dua) keluarga lainnya menunjukkan adanya relasi yang kurang baik. Dimana meskipun sudah menikah bertahun-tahun dengan alasan tertentu keduanya memutuskan untuk tidak tinggal satu rumah, bahkan kebutuhan diantara keduanya ditanggung masing-masing. Pola relasi yang terjalin diantara keduanya tidak menunjukkan terwujudnya orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri. Adapun lebih jelasnya dipaparkan sebagaimana berikut:

1. Pernikahan Dengan tujuan meningkatkan status sosial perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi

Di era modern ini begitu banyak rintangan pernikahan bagi kaum perempuan, khususnya bagi kaum *awanis*. Yusuf Qardhawi memandang bahwa nikah *misyar* merupakan sebuah solusi bagi kaum *awanis* ditengah

perkembangan zaman ini sehingga hukumnya boleh. Kebolehan dalam melaksanakan nikah *misyar* ini pada hakekatnya mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis serta memuliakan harkat dan martabat manusia agar mereka tidak terpeleket dengan dosa zina. Selain itu yang menjadi dasar pokok dalam pandangan Yusuf Qardhawi, nikah *misyar* diperbolehkan seperti pernikahan pada umumnya, sebab sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah.²⁴

Dalam konsep nikah *misyar* seorang istri sama sekali tidak mengharapkan hak materi dari suami. Para perempuan ini hanya mau menikah dengan keinginan mereka sendiri, karena menurut mereka menikah adalah sebuah ranah privat dan yang paham hal itu adalah diri mereka sendiri. Perempuan *awanis* adalah orang-orang yang cerdas, dewasa, dan pandai sehingga mereka dapat mengetahui mana yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat bagi dirinya.

Dalam relevansinya, konsep nikah *misyar* ini nyatanya telah diterapkan dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dimana akrab disebut sebagai pernikahan untuk tujuan meningkatkan status sosial. Dari keenam keluarga yang menjadi objek penelitian menyatakan bahwa dalam pernikahan yang mereka jalani saat ini, mereka tidak mengharapkan nafkah dari suami. Selama mereka bisa mencukupi kehidupan mereka sendiri, mereka tidak meminta kepada suami bahkan mereka segan untuk meminta dari suami. Selain itu alasan mereka melakukan pernikahan tersebut

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, (kairo: Maktabah Wahhab, 2005), 6.

tujuan utamanya adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Menikah menjadi satu-satunya solusi untuk menghalalkan sebuah hubungan antara lelaki dan perempuan. Mereka menyadari bahwa secara umur dan materi mereka sudah berkecukupan, sehingga bagi mereka pernikahan merupakan cara untuk memiliki status hukum dalam kehidupan beragama maupun di tengah masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut apabila dihubungkan dengan *maqashid Syariah* maka tampak relevan dengan *maqashid Syariah* pada tingkat *hifdh ad-din* tingkat *dharuriyyat* serta pada ranah *hifdh nasb* tingkat *doruriyyat*. Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya pernikahan maka ajaran agama dan eksistensi keluarga Islam dapat terjaga.

Konsep pernikahan seperti ini, tidak menuntut seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan dan tidak pula berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi sang istri dengan catatan dalam nikah *misyar* sang suami tetap harus membayarkan mahar, sebagai ganti sebuah nafkah yang diberikan untuk istrinya. Yusuf Qardhawi menjelaskan dengan gambaran lain mengenai pernikahan yang terkadang dianggap sah dalam hukum Islam, tetapi masyarakat seakan tidak dapat menerimanya. Seperti seorang wanita yang menikah dengan supir atau bawahannya. Masyarakat memandang pernikahan ini sangatlah kurang etis dan tidak layak untuk dilakukan. Seakan mereka tidak menerima kejadian-kejadian semacam itu karena pernikahan semacam ini dapat menjadi sebab turunnya martabat perempuan tersebut, padahal menurut hukum

Islam, pernikahan seperti ini tetaplah sah hukumnya.²⁵

Hal tersebut selaras dengan yang terjadi dalam praktik pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumpalsari. Dimana di daerah tersebut diyakini bahwa keluarga yang mempunyai keturunan Kyai dianggap memiliki status sosial yang tinggi. Sehingga dengan menikahi keturunan Kyai secara otomatis meningkatkan status sosial seseorang di masyarakat. Meskipun pernikahan ini sejak awal dibawah kesepakatan adanya kelonggaran nafkah bagi suami atau bahkan sepenuhnya nafkah ditanggung masing-masing keluarga, namun pada dasarnya pernikahan ini berdasarkan perspektif nikah *misyar* Yusuf Qardawi hukumnya tetap sah.

Dalam pandangan ini menemukan relevansinya dalam ranah *hifdh ad-din* pada tingkat *hajiyyat*, dimana dalam keadaan tertentu pernikahan dalam Islam dapat diperingat. Dalam hal ini yaitu adanya kelonggaran nafkah bagi suami dikarenakan masih sama-sama menuntaskan studi atau dikarenakan pihak istri lebih mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan rumah tangga sehingga merelakan haknya dari suami. Selain itu dilihat dari tujuannya pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial yang marak di Kecamatan Sumpalsari Kota Jember ini sangat relevan dengan *maqashid Syariah* dalam ranah *hifdh al-nasl* pada tingkat *dharuriyyat*. Dimana tujuan pernikahan ini adalah untuk menjaga keturunan-keturunannya, tidak hanya sebatas keturunan yang sah tetapi juga menjaga keturunan dengan *nasab* yang baik.

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, 2.

Dalam sebuah pernikahan tuntutan pemenuhan nafkah secara umum memang dibebankan kepada seorang suami, tetapi tidak ada larangan bagi sang istri untuk membantu. Kata membantu disini mempunyai banyak arti, bisa jadi membantu mencari atau membantu mengelola. Istri yang mempunyai kemampuan lebih dalam mencari nafkah atau lebih kaya bisa membantu ekonomi suami yang mungkin lebih lemah. Fenomena ini relevan dengan konsep *hifdh al-nafs* pada tingkat *tahsiniat* juga konsep *hifdh al-mal* pada tingkat *dharuriyyat*. Yakni istri beruntung karena memiliki seorang suami yang bisa melindungi diri dan hartanya dari kerusakan dan gangguan pihak lain.

Dalam pandangan Yusuf Qardawi jika ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, memang benar jika nikah *misyar* bukan bentuk pernikahan yang ideal, namun bukan berarti kosong dari tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan.²⁶ Bahkan tujuan-tujuan tersebut bisa ditemukan di dalamnya. Sebagai contoh dalam penelitian ini 4 (empat) dari 6 (enam) keluarga yang diteliti menyatakan bahwa dengan melangsungkan pernikahan ini membuat hidupnya lebih bahagia. Dengan menikahi laki-laki dengan status sosial yang lebih tinggi membuat kehidupannya banyak berubah, seperti kehidupan di sosial masyarakat dimana menjadi lebih dihormati dan kehidupan pribadi yang merasa lebih aman dan lebih tenang setelah menikah. Sehingga apabila dihubungkan dengan *maqashid Syariah* maka relevan dengan ranah *hifdh al-nafs* pada tingkat *dharuriyyat* dan pada tingkat *hajiyyat*. Yakni disebabkan terpeliharanya jiwa dan kehormatan yang ia peroleh setelah melakukan

²⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, 8.

pernikahan tersebut, serta keduanya baik istri maupun suami dalam pernikahan *misyar* juga merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin yang tidak mereka peroleh sebelum mereka menikah.

2. **Pernikahan Dengan tujuan meningkatkan status sosial perspektif Fatwa Muhammad Zuhaili**

Berbeda dengan ulama kontemporer yang membolehkan nikah *misyar* yang mana berpandangan bahwa pada hakekatnya pernikahan *misyār* bertujuan untuk menjaga seseorang agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina dan dipercaya menjadi solusi permasalahan zaman dimana banyak perempuan yang mapan secara materi, namun kesulitan untuk mencari pasangan, dalam fatwanya, Muhammad Zuhaili berpendapat nikah *misyar* adalah suatu bentuk pernikahan yang tidak sah hukumnya dan tidak boleh untuk dilakukan, karena pernikahan semacam itu tidak dapat mengantarkan kepada tujuan pernikahan sebagaimana ketentuan *syara'*.²⁷

Menurut Muhammad Zuhaili, adanya larangan melaksanakan nikah *misyar* ini didasari dengan beberapa argumentasi diantaranya yaitu; *Pertama*, dalam nikah *misyar* terdapat beberapa syarat yang tidak sesuai dengan esensi akad dan syarat tersebut jelas tidak sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang terdapat dalam pernikahan. Sebab yang menjadi tujuan disyariatkannya pernikahan adalah terciptanya *sakinah* (ketentraman) dan *mawaddah* (sayang), perlindungan terhadap istri dan keluarga, serta mendapatkan keturunan dan

²⁷ Al-Asyqar, *Mustajiddat fihiyyah fi al-zawaj wa al-thalaq*, (Amman: daar al-nafais, 2000), 249.

perhatian terhadap pendidikan anak. Dalam pandangannya, meskipun akad nikah memberi peluang kepada pihak istri untuk merelakan untuk tidak terpenuhinya hak kebutuhan biologis dan pemenuhan nafkah, serta hubungan yang lumrah dalam pernikahan, namun di kemudian hari hal tersebut bisa menimbulkan persoalan tersendiri dalam rumah tangganya, terutama setelah menemukan rahasia kehidupan pernikahan, dia membandingkan dengan kehidupan rumah tangga tetangga atau teman-temannya.²⁸

Kemungkinan lain adalah pada saat melakukan nikah *misyar*, pihak istri tidak mengetahui hukum syara' yang mengatur pernikahan, belum merasakan akibat dari menggugurkan hak-haknya, dan belum merasakan bagaimana beratnya mendidik anak, atau pihak istri masih memperkirakan bahwa dirinya mampu menjaga dirinya sendiri dan mendidik anaknya tanpa kehadiran suami. Setelah melewati kondisi tersebut istri baru sadar bahwa dirinya tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga tanpa kehadiran suami, yang pada akhirnya mendatangkan penyesalan.

Sedangkan argument yang kedua adalah nikah *misyar* mempunyai banyak dampak negatif yang bukan hanya bertentangan dengan maqashid syariah dalam pernikahan, tetapi menimbulkan keraguan-raguan dan praduga negatif terhadap kehidupan orang-orang yang melakukan nikah *misyar*, karena pernikahannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nikah *misyar* merupakan penjajahan dan merendahkan martabat istri, karena seandainya istri bisa melakukan nikah secara syar'i tentu sejak awal dia tidak mau melakukan nikah

²⁸ Al-Asyqar, *Mustajiddat fiqhiyyah fi al-zawaj wa al-thalaq*, 249.

misyar. Dari munculnya pembebasan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, tempat tinggal, serta dalam giliran berarti sama halnya dengan menafikan prinsip moral dan nilai-nilai hidup bersama yang dilandasi atas dasar tolong menolong, mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati.²⁹

Sebab sebuah pernikahan tidak hanya sekedar aspek materi dan alasan biologis semata. Dampak-dampak negatif sebagaimana disebutkan di atas bukan dugaan yang lemah atau khayalan belaka, tetapi merupakan realita yang didasarkan pada kebiasaan yang terjadi. Dengan berbagai alasan tersebut, maka menurut Muhammad Zuhaili tidak membolehkan nikah *misyar*. Tidak diperbolehkannya nikah *misyar* merupakan sebuah upaya preventif agar tidak menjadi pembuka terhadap hal-hal yang diharamkan.³⁰

Berdasarkan fenomena pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumpersari Kota Jember, 2 (dua) dari 6 (enam) keluarga yang diteliti menunjukkan adanya relasi hubungan yang kurang relevan dengan tujuan-tujuan dilaksanakannya pernikahan. Kedua pasangan tersebut meskipun sudah beberapa tahun menikah namun masih tinggal secara terpisah bahkan sangat jarang bertemu dan kebutuhan keduanya pun juga masih menjadi tanggungan pihak masing-masing. Hal tersebut selaras dengan argumentasi Muhammad Zuhaili bahwasanya tujuan disyariatkannya pernikahan adalah terciptanya *sakinah* dan *mawaddah*, sehingga adanya persyaratan untuk tidak tinggal serumah dan ketiadaan pemenuhan nafkah jelas tidak sesuai dengan esensi akad dan jelas tidak sejalan dengan prinsip maqashid Syariah yang

²⁹ Al-Asyqar, *Mustajiddat fiqhiyyah fi al-zawaj wa al-thalaq*, 250.

³⁰ Al-Asyqar, *Mustajiddat fiqhiyyah fi al-zawaj wa al-thalaq*, 251.

terdapat dalam pernikahan. Meskipun kerelaan istri dalam meniadakan hak-haknya atas suaminya bukan merupakan hal yang dilarang, namun tetap saja hal ini tidaklah lumrah.

Jika dihubungkan dengan konsep maqashid Syariah, maka fenomena pernikahan yang dialami kedua pasangan tersebut tidak sejalan dengan konsep *hifdh al-din* pada tingkat *tahsiniyyat*. Dimana dalam hal ini seorang suami tidak menggauli istri dan keluarga secara *ma'ruf*. Karena selayaknya orang yang sudah menikah sudah seharusnya tinggal satu rumah dan melakukan hubungan selayaknya suami istri. Selain itu fenomena tersebut juga tidak sejalan dengan konsep *hifdh al-nasl* pada tingkat *hajiyyat*, dimana dalam relasi hubungan yang terbangun menunjukkan tidak adanya kecukupan nafkah lahir dan batin secara keseluruhan untuk keluarga karena disamping tidak tinggal satu rumah kebutuhan keduanya masih ditanggung masing-masing.

Adanya kesepakatan untuk meniadakan hak nafkah istri dan kebutuhan biologis dan lain-lain dalam konsep pernikahan sebagaimana yang dijalankan oleh kedua pasangan dalam praktik pernikahan untuk meningkatkan status sosial ini berdasarkan konsep nikah *misyar* perspetif Muhammad Zuhaili jelas merusak esensi dari akad pernikahan. Secara konsep maqashid Syariah hal tersebut jelas bertentangan dengan konsep *hifdh al-nasl* pada tingkat *dharuriyyat*. Berdasarkan pandangan Muhammad Zuhaili pernikahan dengan konsep tersebut mengandung unsur penghinaan terhadap wanita dan mengandung muatan untuk mengabaikan syarat dan rukun pernikahan karna memiliki niatan untuk menghilangkan hak istri atas pemenuhan nafkah, hak kebutuhan biologis, dan lain-lain.

Meskipun pada praktek pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sah di mata hukum, tetapi dengan adanya kesepakatan untuk tidak tinggal serumah dan meniadakan pemenuhan nafkah terhadap istri mengakibatkan peran suami dalam keluarga menjadi tidak berfungsi. Dimana dikarenakan harus tinggal terpisah mengakibatkan waktu luang suami untuk istri menjadi sangat sedikit, sehingga peran suami untuk memelihara keluarga dari keburukan zaman juga tidak terlaksana. Berdasarkan perspektif Muhammad Zuhaili, hal tersebut jelas tidak sejalan dengan konsep *hifdh al-aql* baik pada tingkatan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*. Sedangkan peniadaan hak istri dalam hal nafkah lahir dan adanya kesepakatan pemenuhan kebutuhan masing-masing jelas tidak sejalan dengan konsep *hifdh al-mal* pada tingkatan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik nikah dengan tujuan meningkatkan status sosial perspektif fatwa Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Zuhaili tentang nikah *misyar* ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil, diantaranya:

1. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang para pihak melakukan pernikahan dengan tujuan menaikkan status sosial yang diantaranya adalah pernikahan ini benar dilatarbelakangi motif meningkatkan status sosial agama. Disamping itu motif lain yang muncul adalah motif untuk mengatur hubungan antara lawan jenis. Dimana pernikahan ini dilangsungkan agar hubungan mereka menjadi sebuah keterikatan yang legal dimata hukum dan masyarakat, juga guna mereka tidak terjerumus kedalam dosa perzinaan. Sedangkan motif terakhir dari pernikahan ini adalah motif agama, yakni agar seorang istri benar benar tepat memilih orang yang mendampinginya dan memiliki wawasan keagamaan yang tepat guna menjadi imam.
2. Dalam praktiknya, pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial benar-benar memberikan perubahan terhadap peran dan kedudukan pada individu baik dalam lingkup internal rumah tangga maupun dalam lingkup sosial masyarakat. Adapun apabila pernikahan tersebut tidak menghasilkan dampak sebagaimana yang diharapkan dengan adanya pernikahan tersebut, hal tersebut lebih dikarenakan adanya pola relasi yang belum berjalan dengan baik antara suami-

istri atau dipengaruhi faktor-faktor tertentu dalam rumah tangga. Kemudian berdasarkan hasil analisis menggunakan fatwa Yusuf Qardawi dan Muhammad Zuhaili, diperoleh hasil bahwa peneliti menganggap pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial ini boleh sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Yusuf Qardhawi dengan ketentuan tidak adanya penyembunyian akad nikah dan tidak berpisahnya kedua pasangan dengan jarak yang jauh dan tempo waktu yang lama.

B. Implikasi Teoritik

Implikasi teoritik dari penelitian ini ada dua hal secara praktis dan teoritis, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian ini membenarkan teori yang bertumpu pada sebuah asumsi dasar bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat kelas-kelas sosial yang terbentuk berdasarkan pada besar kecilnya pengaruh dan peran seseorang di masyarakat.
2. Dalam konteks pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial, penelitian ini memperkuat pendapat Yusuf Qardhawi yang membolehkan adanya pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial seperti halnya nikah *misyar* dengan ketentuan terjalannya hubungan keluarga yang terjadi dalam pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial ini menghindari adanya penyembunyian akad nikah dan tidak berpisahnya kedua pasangan dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama.

C. Saran dan Keterbatasan Penelitian

Dari kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memiliki beberapa saran yang diantaranya adalah:

1. Hendaknya dalam pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial ini semua pihak berpikir lebih matang dan memahami bagaimana konsekuensi yang terjadi sebelum melakukan pernikahan ini.
2. Hendaknya dalam pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial tidak ada usaha untuk merahasiakan akad nikah yang telah terjadi dan kedua pasangan tidak memutuskan untuk terpisah dengan jarak yang jauh dan tempo waktu yang lama.
3. Hendaknya para pihak yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan yang tepat yang berhubungan dengan pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial ini.
4. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya, baik bagi peneliti ataupun peneliti lain untuk meneliti fokus penelitian lain yang berhubungan dengan nikah *misyar*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- As'ad, Abd Rasyid. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan*, Jakarta: BADILAG MA, 2013.
- Al-Asyqar, *Mustajiddat fiqhiyyah fi al-zawaj wa al-thalaq*, Amman: Daar Al-Nafais, 2000.
- Athiy, Jamaluddin. *Nahw Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*, Damaskus: Daar Al-Fikr, 2003
- Azzam, Abdul Aziz. Muhammadzdan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* terjemah Abdul Majid Khon. Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2009.
- Baz, Abdul Aziz. Bin Abdullah. *Majmu' Fatawa: Maqalatzal-Mutanawwiah*. Riyad: Markaz al-Da'wah wa al-Irsyad, 1423 H.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hasan, M ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Ibrahim, Abdullah Muhammad Khalil. *ShaurunzMustahidatsatunzli 'Aqdi Zawaj fi Dhawi Fiqhi al-Islami wa Qanun al-Ahwal al-Syahshiyah*, Palestina: Jami'atun Najah al-Wathaniyah, 2010.
- Iswanto, Arif Munandar. *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Johnny, Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. *Fiqh Sunnah untuk Wanita, penerjemah Asep Sobari, judul asli Fiqh al-Sunnah li al-Nisa*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007,
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, T.th.
- Mishry, Mahmud dan Abu 'Imar. *Al-Zawaj al-Islam al-Sa'id*, Kairo: Maktabah Shofa, 2006.
- Muhammad, Husein, *Fikih perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Qaradhawi, Yusuf, *Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'asirah*. Mansurah: Dar al-Wafa` al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1994.
- Qaradhawi, Yusuf, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah (Bain al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nusus) al-Juz'iyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Zawajul Misyar haqiqatuhu wa hukmuhu*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Syakir, Muhammad Fuad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: CendekiazSentra Muslim, 2002.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. "Masail Fiqhiyyah Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam", Bandung: Angkasa Bandung, 2005.
- Zuhaily, Wahbah. *Fatawa Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Zuhaili, Wahbah. *Qadhaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Muashir*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Zulkifli, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

2. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Jurnal

Mukaromah, Harisatul, *Pandangan Aktivis gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.

Nasiri, “Nikah Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman”, Jurnal AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol 06, No 01, Juni 2016.

Nurhakim, Moh. & Khairi Fadly, “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar”, Jurnal Salam 14, 2, 2011.

Subail, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi Tentang Nikah Misyar)*, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Tohari, Chomim, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqshid Al-Syariah*”, Jakarta: Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13, No.2, November 2013.

LAMPIRAN



Fatwa Muhammad Zuhaili

ملحق رقم ٧

خطاب الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الكويت ٢٢/١١/١٤١٩هـ - ١٠/٣/١٩٩٩م.

الأخ الفاضل، وابن الأستاذ الفاضل، السيد عمر سليمان الأشقر حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية من عند الله مباركة طيبة، وبعد:

فقد استلمت كتابكم مع الاستفسار عن زواج المسيار، فأبارك لك دراستك، وأدعو الله لك بالتوفيق والسداد، وسدد خطاك.

فأما ما أراه في زواج المسيار فهو أن هذا الزواج تتوفر فيه أركان عقد الزواج وشروطه من حيث الظاهر، وفي مطلع الأمر، ولعل هذا دليل من قال بجوازه.

ولكن أرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين:

١. إنه يقترن به بعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، وتنافي مقاصد الشريعة في الزواج، من السكن والمودة، ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب، وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطاء، والإنفاق.. وغير ذلك.



وإن الزوجة التي تنازلت عن حقها اليوم، والمبيت عندها، وحقها في المعاشرة الزوجية، كثيراً ما تغير رأيها، وخاصة بعد أن تدرك أسرار الحياة الزوجية، وتتعرف من الشرع والواقع والناس على الحقوق التي تتمتع بها الزوجة عادة، وتقارن وضعها بغيرها من سائر الزوجات عند زوجها، أو تقارن وضعها بغيرها من زوجات سائر المسلمين.

وكثيراً ما تكون المرأة عند العقد جاهلة لأحكام الشرع، وغير مدركة لحقوقها، وحقوق أولادها وتربيتهم والإشراف عليهم عند الصبا والمراهقة عامة، أو تظن أنها ستقدر على عفة نفسها، وتربية أولادها مع غياب زوجها، ثم تكتشف الواقع، ولا تستطيع أن تلزم زوجها بذلك فيما بعد، وتندم ولات ساعة مندم، وتأكل أصابعها حسرة، وقد يجبرها ذلك إلى التقصير بحق أولادها، أو العجز عن تربيتهم، أو الانحراف بحياتها وعرضها، وكثيراً ما تعجز عن مجابهة الظروف في المستقبل، وهذا يقود إلى السبب الثاني.

٢. يترتب على زواج المسيار كثير من المفسد والتناجج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر، مع ضياع الأولاد، أو السرية في الحياة الزوجية والعائلية، وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون، ويرتاب بوضعهما، وكثيراً ما يتهمهما بالوقوع في الحرام، وقد يدفعه الحماس إلى الاعتداء عليهما أو على أحدهما.

ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظرف المرأة، فلو تحقق لها زواج عادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة.

لذلك أرى تحريم نكاح المسيار سداً للذرائع، لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وللسياسة الشرعية، وهذه النتائج المتوقعة تقع عادة، وليست مجرد



أوهام أو خيالات أو أمور طارئة ونادرة، فيجب أخذها بعين الاعتبار، والله أعلم.

سلامي للسيد الوالد ، والعم ودمتم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أ. د. محمد الزحيلي



BIODATA INFORMAN PENELITIAN

Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Jabatan/Pekerjaan :
 Alamat :

Nama Suami/Istri* :
 Jabatan/Pekerjaan :
 Suami/Istri :
 Pendidikan Suami/Istri :

Jumlah Anak : 1. (tahun)
 2. (tahun)
 3. (tahun)
 4. (tahun)
 5. (tahun)

Masa Perkawinan :

PEDOMAN WAWANCARA

A. Alasan Para Pihak Memilih Pasangan

1. Kapan pertama kali Bapak atau Ibu bertemu?
2. Apa alasan dari bapak atau ibu memilih pasangan masing-masing?
3. Bagaimana respon dari keluarga atau kerabat terhadap pilihan Bapak atau Ibu untuk menikah dengan pasangan?
4. Adakah perjanjian atau komitmen bersama sebelum Bapak atau Ibu menikah?

B. Pola Relasi Suami Istri Dalam Pernikahan Untuk Meningkatkan Status Sosial

1. Bagaimana bentuk pembagian kerja dalam rumah tangga Bapak atau Ibu? Apakah pemenuhan nafkah dalam keluarga secara keseluruhan ditanggung oleh salah satu pihak atautkah ditanggung secara bersama-sama?
2. Bagaimana dengan hal-hal yang bersifat domestik seperti halnya menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan membersihkan rumah apakah ada pembagian khusus untuk suami atau istri? atautkah lebih bersifat fleksibel?
3. Bagaimana cara memutuskan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Bapak atau Ibu? Apakah dalam rumah tangga Bapak atau Ibu menggunakan proses musyawarah untuk memecahkan persoalan kan?
4. Siapakah orang yang paling dominan dalam pengambilan keputusan untuk persoalan rumah tangga Bapak atau Ibu?

C. Indikator Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan Untuk Meningkatkan Status Sosial

1. Apakah ada ada perbedaan yang Bapak atau Ibu rasakan setelah menikah dengan pasangan masing-masing?
2. Adakah perubahan sikap orang lain terhadap Bapak atau Ibu setelah menikah?
3. Apakah Bapak atau Ibu merasakan kenyamanan dan kebahagiaan setelah berumah tangga?

4. Adakah kelebihan atau kekurangan dari pasangan Bapak atau Ibu dan Bagaimana cara Bapak atau Ibu menyikapinya?
5. Siapakah yang paling berperan dalam membentuk karakter anak?
6. Apakah harapan dari bapak atau ibu untuk anak anak di kemudian hari?
7. Siapakah yang menjadi paling berperan dalam mengatur rumah tangga?
8. Apakah ada sesuatu yang berbeda dari aktivitas keagamaan Bapak atau Ibu selama ini setelah menikah?
9. Adakah perencanaan Bapak atau Ibu ke depan dalam mengelola usaha atau harta bersama?

